# PANDANGAN MASYARAKAT DESA PURWODADI KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES TERHADAP WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH



# SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Oleh:

**MUNAJI** 

NIM. 062621016

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO 2014

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munaji

NIM : 062621016

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah dan E<mark>konomi Is</mark>lam

Program Studi : Ahwal Syakhshiyyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 26 Mei 2014 Saya yang menyatakan,



# **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

di

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Munaji, NIM. 062621016 yang berjudul:

### PANDANGAN MASYARAKAT DESA PURWODADI

### KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES

# TERHADAP WAKA⊾AH WALI DALAM AKAD NIKAH

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

# IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 26 Mei 2014

Pembimbing,

<u>Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.</u> NIP. 19730921 200212 1 004

# **MOTTO**

# ... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱللَّهُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya".

(QS. Al-Maidah: 2)

# IAIN PURWOKERTO

### **PERSEMBAHAN**

# Karya ini Ku persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan do'a dan kasih sayang

Kakak-kakakku (Muhtar Syarifudin, Siti Inayah, Muhammad Zamroni, Mustaghfirin)

yang telah memberikan doa dan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi

Keponakanku (Noval Pratama, Muhammad Royan, Haqi, Safa)

yang telah memberikan semangat kepada penulis

Keluarga besarku yang membimbing dan mendidik dengan kesabaran

# IAIN PURWOKERTO

# **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis.

Dengan berkah rahmat Allah SWT. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PANDANGAN MASYARAKAT DESA PURWODADI KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES TERHADAP WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH" yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Teriring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasehat dan motivasi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Drs. Munjin, M.Pd, Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
- 3. Drs. H. Asdlori, M.Pd.I, Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

- 4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
- 6. Iin Solikhin, M.Ag., Sekertaris Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
- 7. Dr. H. Suraji, M.Ag., Ketua Prodi Ahwalus Syakhshiyyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
- 8. Dr. Supani, M.Ag., Pembimbing Akademik Prodi Ahwalus Syakhshiyyah angkatan 2006 Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
- 9. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Pembimbing penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
- 10. Teman-teman dekat penulis Hari, Tarminto, Wahyu, Rifki, Imam, Beqi, Haqi, Iskandar, Dhuha serta Bapak dan Ibu Kos, terimakasih atas kebersamaan dan sharingnya selama ini.
- 11. Seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal 'alamin*.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

# 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	alif	tidak dila <mark>mba</mark> ngkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sà	s\	es (dengan titik di atas)
3	jim	j	je
ح	há	h{	ha (dengan titik di bawah)
ż	kha	kh	ka dan ha
AIN	dal	RWOK	de
ذ	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
J	ra	r	er
j	za	z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d≱d	d}	de (dengan titik di bawah)

ط	t≱	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z <b>à</b>	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
٤	kaf	k	ka
J	lam	1	el
۴	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	W	we
٥	ha	h	На
٤	hamzah	,	Apostrof
ي	ya	У	ye

# kal Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	fathàh	a	a
	kasroh	i	I
	damah	u	u

# b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama@	Gabungan	Nama
Huruf		Huruf	
يْ	fathah dan ya	ai	a dan i
وْ	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: کَیْفَ - kaifa مُو ْلُ مُ - haula

# 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

IA	Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	ĹĹ.	fathah dan alif		a dan garis di
	•	atau ya kasrah dan ya		atas i dan garis di
	ي	Rasian dan ya		atas
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	dammah dan		u dan garis di
	<del>)</del> .	wawu		atas

Contoh:

# 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

# 1) Ta marbutah hidup

ta marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

# 2) *Ta* marbut*ah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta* marbub*ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta* marbub*ah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-At l
المدينة المنوره	al-Mad nah al-Munawwarah
طلحة	Tàlhàh

# 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

# Contoh:

rabban - ربّنا

nazzala – نزَّل

# 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

# ar-rajulu - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.

Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

# Contoh:

Hamzah di awal	اکل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuz  na
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

# 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

wa innalla a lahuwa khair ar-ra @qi@ : wa innalla a lahuwa khair ar-ra @qi@

fa aufu@l-kaila wa al-mi@na : فاوفوا الكيل والميزان

# IAIN PURWOKERTO

# PANDANGAN MASYARAKAT DESA PURWODADI KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES TERHADAP WAKAEAH WALI DALAM AKAD NIKAH

Munaji Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

#### **ABSTRAK**

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 disebutkan "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya." Selanjunya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; *pertama*, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. *Kedua*, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya 'adal/enggan

Dalam kasus isbat nikah yang sering ditemukan, ada satu komponen yang dapat menimbulkan masalah mengenai keabsahan suatu akad nikah, yaitu wali nikah. Di antara kasus yang sering ditemukan adalah wali nasab mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain yaitu wali nasab berwakil pada penghulu (baik PPN atau bukan) di tempat berlangsungnya akad atau di luar tempat berlangsungnya akad. Kasus semacam ini yang paling umum dan sering terjadi. Perwakilan yang tidak sah tentu mengakibatkan tidak sahnya suatu perwalian yang membawa konsekuensi tidak sahnya suatu pernikahan – terlepas dari pendapat ulama yang tidak mensyaratkan adanya wali nikah. Namun, selama semua rukun dan syarat akad wakalah terpenuhi, maka perwakilan wali nikah semacam ini dianggap sah dan tidak menyalahi ketentuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis sosiologis karena dalam hal ini peneliti mengamati praktek Wakalah wali dalam akad nikah. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan reduksi data, display data dan verifikasi

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat desa Purwodadi berpendapat bahwa wakalah wali diperbolehkan dalam Islam. Mayoritas pemahaman masyarakat terhadap wakalah wali bukan didasarkan atas pengetahuan mereka terhadap hal tersebut, tetapi pemahaman itu diperoleh atas dasar wakalah wali telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Jadi, masyarakat beranggapan bahwa perwakilan wali dalam akad nikah boleh dilakukan manakala wali berhalangan untuk menikahkan sendiri atau memiliki alasan tertentu sehingga wali memutuskan untuk mewakilkan perwalian mereka kepada orang lain. Di Desa Purwodadi sebagian besar yang menjadi wakil wali dalam akad nikah adalah penghulu atau petugas dari KUA, dan hanya sebagian diwakilkan kepada kiai dan tokoh agama setempat. Adapun alasan masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes dalam melakukan wakalah wali pada akad nikah adalah: Masyarakat merasa tidak mampu untuk menikahkan. Wakalah wali sudah menjadi budaya di masyarakat Purwodadi. Wali nikah kurang percaya diri untuk melafalkan akad nikah sendiri meskipun mereka bisa.

Kata Kunci: Wakalah Wali, Akad Nikah

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN	N JUDUL	i
HALAMAN	N PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN	N NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN	N PENGESAHAN	iv
HALAMAN	N MOTTO	V
HALAMAN	N PERSEMBAHAN	vi
KATA PEN	IGANTAR	vii
PEDOMAN	TRANSLITERASI	ix
		XV
DAFTAR IS	SI	xvi
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
	D. Kajian Pustaka	9
	E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH	
	A. Wakalah	14
	1. Pengertian Wakalah	14
	2. Dalil tentang Wakalah	16
	3. Rukun Wakalah	19
	4. Berakhirnya/Batalnya Wakalah	21

	B. Konsep Wali Nikah dalam Perspektif Fiqh	22
	1. Pengertian Wali Nikah	22
	2. Syarat-syarat Wali Nikah	24
	3. Klasifikasi Wali Nikah	27
	4. Fungsi Wali dalam Pernikahan	35
	5. Hikmah Wali dala <mark>m Pe</mark> rnikahan	36
	C. Akad Nikah	37
	1. Pengertian A <mark>kad Ni</mark> kah	37
	2. Rukun Ak <mark>ad Ni</mark> kah	37
	3. Syarat-syarat dalam Akad Nikah	41
	D. Wakala <mark>h W</mark> ali dalam Akad Nikah	46
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	51
	B. Sumber Data	51
	C. Teknik Pengumpulan Data	52
BAB IV	D. Teknik Analisis Data  PANDANGAN MASYARAKAT DESA PURWODADI	55
	KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES	
	TERHADAP WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH	
	A. Gambaran Umum Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong	
	Kabupaten Brebes	58
	B. Persepsi Masyarakat Desa Purwodadi tentang Wakalah Wali	
	dalam Akad Nikah	62

	C. Alasan Masyarakat Desa Purwodadi dalam Melakukan	
	Wakalah Wali dalam Akad Nikah	7
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	8
	B. Saran-Saran	8′
DAFTAR	PUSTAKA	
LAMPIR	AN-LAMPIRAN	

# IAIN PURWOKERTO

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 disebutkan "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya." Selanjunya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya 'adal/enggan.1 Hal itu, sesuai dengan sabda Nabi yang artinya: "Perempuan yang manapun menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil." Beliau ucapkan tiga kali. Jika lakilakinya telah mengumpulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu yang didapat dari padanya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali." (HR. Tirmizkalan Ibnu Majah).<sup>2</sup>

Ada pendapat yang mengatakan bahwa fungsi wali nikah sebenarnya adalah sebagai wakil dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anonim, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, *dilengkapi KHI di Indonesia* Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 234.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaludin, *Terjemah Sunan* Abu>Dawud, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), III. 26-27.

apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun dalam praktek selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran) sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan), karena pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan ijab tersebut diwakilkan pada walinya, jadi wali di sini hanya sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut.<sup>3</sup>

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak ternasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Oleh karena itu, harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya. Dibolehkannya seseorang mewakilkan hak perwaliannya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak walinya kepada orang lain. Pasal 29 juga memberi ruang kepada calon mempelai pria dimana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberi kuasa adalah mewakili dirinya.

Menurut Jumhur Fuqaha, syarat-syarat sah orang yang boleh menjadi wakil wali ialah: Laki-laki, baligh, merdeka, Islam, berakal (tidak lemah akalnya). Wakalah itu tidak boleh dibuat saat orang yang memberi wakil itu menunaikan ihram haji atau umrah. Orang yang menerima wakil hendaklah melaksanakan wakalah itu dengan sendirinya sesuai dengan yang ditentukan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, *Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco,1985), hlm. 214.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Umiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 74.

semasa membuat Wakalah itu karena orang yang menerima wakil tidak boleh mewakilkan pula kepada orang lain kecuali dengan izin memberi wakil atau bila diserahkan urusan itu kepada wakil sendiri seperti kata pemberi wakil: "Terserahlah kepada engkau (orang yang menerima wakil) melaksanakan perwakilan itu, engkau sendiri atau orang lain". Maka ketika itu, boleh wakil berwakil pula kepada orang lain untuk melaksanakan wakalah itu. Wakil wajib melaksanakan wakalah menurut apa yang telah ditentukan oleh orang yang memberi wakil. Misalnya seorang berwakil kepadanya untuk mengawinkan perempuan itu dengan si A, maka wajiblah dia untuk mengawinkan perempuan tersebut dengan si A. Kalau wakil itu mengawinkan perempuan itu dengan si B, maka perkawinan itu tidak sah.

Demikianlah bidang kuasa wali adalah amat penting dalam perkawinan karena ia menentukan sah atau tidak sesuatu perkawinan. Oleh karena itu, setiap orang tua dan pengantin perempuan sebelum melakukan sesuatu perkawinan hendaklah meneliti dahulu siapa yang berhak menjadi wali mengikut tertib dan susunan wali. Sekiranya orang tua tidak mengetahui tentang wali maka hendaklah berkonsultasi dengan orang yang mengetahui untuk mendapat penjelasan.

Bapak dan kakek diberi hak menikahkan anaknya yang *bikir*/perawan dengan tidak meminta izin si anak lebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandangnya baik. Kecuali anak sayyib (bukan perawan lagi), tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya lebih dahulu.<sup>5</sup> Sabda Rasulullah saw. berbunyi:

\_

 $<sup>^{5}</sup>$  Sulaiman Rasjid,  $\it Fiqh$   $\it Islam,$  (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), hlm. 384.

"Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya."

Selain perwalian, akad nikah juga merupakan satu hal yang tidak bisa dikesampingkan, karena merupakan salah satu rukun nikah yang absolut. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan diri dari pihak yang pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ulama sepakat menempatkan ijab dan qabul itu sebagai rukun perkawinan. Demikian pula penjelasan di dalam beberapa kitab fiqh, bahwa akad nikah bukan hanya sekedar perjanjian keperdataan biasa. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam al-Qur'an sebagai misagan galidan yang mana perjanjian atau akad tersebut tidak hanya disaksikan oleh manusia, namun juga disaksikan oleh Allah SWT.

Secara makro, para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1. Ja'alul ma'na> yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dimaksud;
- 2. Tawafuq yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul; dan
- 3. Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 63-64.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 61.

Namun secara spesifik, para Ulama memberikan beberapa persyaratan yang dijadikan patokan untuk menentukan keabsahan sebuah akad. Artinya, sah tidaknya suatu akad tergantung oleh beberapa syarat tertentu. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul
- 2. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang ditentukan
- 3. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah membolehkan asal waktunya singkat.
- 4. Ijab dan qabul tidak boleh membatasai masa perkawinan tersebut, karena nikah untuk selamanya.
- 5. Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.<sup>8</sup>

Beberapa penjelasan tentang akad di atas, memperlihatkan bahwa akad memeliki urgensitas tersendiri. Betapa tidak, suatu pernikahan akan kehilangan keabsahannya jika tidak diikuti dengan sagat akad yang jelas. Selain itu, akad (khususnya dalam pernikahan) pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pengejawantahan dari suatu perasaan suka sama suka antara dua orang yang ingin melangsungkan pernikahan. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan qabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut. Dengan ijab qabul menjadikan halal sesuatu yang sebelumnya haram.

Namun demikian, realitas di suatu daerah masyarakat Muslim memperlihatkan fenomena yang berbeda. Vitalitas jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama di saat prosesi

 $<sup>^8</sup>$  Amir Syarifuddin.,  $Hukum\ Perkawinan\ Islam\ di\ Indonesia$ , hlm. 62.

akad nikah. Di berbagai tempat atau daerah, termasuk di Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, banyak praktek yang memperlihatkan hal ini. Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam prosesi akad tersebut.

Berdasarkan data di KUA Kecamatan Tonjong selama tahun 2013 tercatat ada 46 pernikahan/perkawinan di Desa Purwodadi. Menurut Bapak Misbahuddin selaku Penghulu KUA Kecamatan Tonjong, dari jumlah perkawinan yang terjadi pada tahun 2013, sebanyak 96% atau 44 perkawinan, dalam proses akad nikah diwakilkan kepada Penghulu, kiai dan tokoh agama. Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam prosesi akad tersebut. Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks *syar'i* maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah tersebut. Sebagian besar perwakilan dalam proses akad nikah diserahkan kepada penghulu. Pemilihan penghulu sebagai wakil dalam proses akad nikah didasarkan atas tugasnya sebagai pegawai pencatat nikah, sehingga masyarakat menganggap penghulu sebagai orang yang tepat untuk mewakili wali dalam proses akad nikah.

Praktek wakalah wali di Desa Purwodadi sudah menjadi kebiasaan/adat istiadat di wilayah tersebut. Hal tersebut terjadi karena banyaknya wali yang mewakilkan dalam mengucapkan lafal akad, meskipun ada beberapa wali yang memiliki kemampuan untuk mengakadkan sendiri namun mereka tetap mempercayakan orang lain (penghulu) untuk mengucapkan akad.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Tonjong tahun 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Wawancara dengan Waiman, Kayim Desa Purwodadi, pada tanggal 3 September 2013.

Berdasarkan realitas yang terjadi di masayarakat tersebut, maka lahirlah sebuah terminology wakalah, wakil, atau muwakkil wali dalam suatu pernikahan. Wakalah itu berarti perlindungan (al-hifz), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (al-daman), atau pendelegasian (al-tafwid), yang diartikan juga memberikan kuasa atau mewakilkan. Demikian pengertian secara etimologinya. Namun, banyak variasi redaksi yang diberikan para Ulama berkaitan pengertian wakalah dalam pendekatan istilahiy atau syar'i-nya. Namun, penulis cukup menyebutkan satu pengertian menurut istilah dari Sayyid Sabiq. Menurutnya, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. 11

Paparan di atas memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan serangkaian penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Tema Wakalah wali nikah dalam perspektik sosiologisnya masih cukup menarik untuk diteliti. Mengingat, nikah/perkawinan tidak hanya terbatas pada wilayah agama semata, pertimbangan sosial masyarakat juga cukup memiliki pengaruh pada sebuah pernikahan. Hal ini terwejantahkan dalam pensyari'atan walimah al-urs bagi sebuah pernikahan. Atas pertimbangan sosial tersebut, maka peneliti hendak mengetahui persepsi atau tanggapan masyarakat terkait fenomena perwakilan wali pada suatu pernikahan.

# B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 20-21.

- 1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes tentang wakalah wali pada akad nikah?
- 2. Apa alasan masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes dalam melakukan Wakalah wali pada akad nikah?

# C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendiskripsikan pemahaman masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes tentang wakalah wali pada akad nikah.
- b. Untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes dalam melakukan wakalah wali pada akad nikah.

### 2. Manfaat Penelitian

# Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat secara Teoritis

Sebagai khazanah pemikiran dan sumbangan akademik bagi masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

### b. Manfaat secara Praktis

Sebagai masukan kepada para wali nikah dan pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan, sehingga diharapkan di dalam pelaksanaan

pernikahan tidak terjadi kesalah gahaman tentang posisi dan kedudukan wali nikah.

# D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitiannya. Selain hal tersebut, dengan adanya penelitian terdahulu, dapat terlihat perbedaan substansial yang membedakan antara satu penelitian dengan penelitian lain.

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema Wakalah wali dalam akad nikah, maka perlu kiranya peneliti mengkaji dan menelaah referensi dan hasil penelitian terdahulu secara seksama.

Pembahasan tentang wali dalam perkawinan banyak ditemukan dalam buku/literatur yang membahas tentang perkawinan. Diantaranya adalah buku yang ditulis oleh Amir Syarifudin yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Buku tersebut merupakan buku yang isinya khusus membahas tentang masalah perkawinan mulai dari proses perkawinan, putusnya perkawinan, akibat putusnya perkawinan sampai masalah ruju'. Dalam buku tersebut, pembahasan tentang wali nikah hanya sebatas pada kedudukan wali dalam perkawinan, orang yang berhak menjadi wali, syarat-syarat wali dan

urutan hak kewalian. Sedangkan pembahasa terkait tentang masalah wakalah wali dalam akad nikah tidak banyak disinggung, karena memang pelimpahan hak perwalian khususnya dalam pengucapan akad bukan merupakan masalah yang dapat membatalkan atau menjadikan perkawinan menjadi tidak sah.

Penelitian Barokah Sulistiyani, yang berjudul: "Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas". Barokah dalam penelitian tersebut berusaha mendeskripsikan kedudukan penghulu sebagai wali hakim dalam suatu perkawinan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan penghulu sebagai wali hakim adalah sah dalam perkawinan, bila dengan alasan kewalian berpindah ke wali hakim. Ada tiga faktor yang menyebabkan perpindahan kewalian, yaitu: mafqud, dan waladul um. Sedangkan dasar dari penghulu dapat menjadi wali hakim, vaitu peraturan MA RI No. 30 Tahun 2005. 12

Penelitian lain ditulis oleh Nurul Ma'rifah tahun 2006 yang berjudul "Peran Kepala KUA dalam Mengatasi Masalah Wali 'Adal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2005). Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa dalam hal wali 'adal atau enggan, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian tersebut, dalam masalah wali 'adal ternyata masih dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian sehingga masalah wali 'adal ini tidak berakhir di meja hijau. Upaya yang dilakukan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Barokah Sulistiyani, "Kedudukan Penghulu Sebagai Wali I lakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas", (Purwokerto: Skripsi STAIN Purwokerto, 2007), hlm 80-81.

dalam menyelesaikan masalah wali 'adal dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara di mana memegang peran penting dalam bidang pencatatan, pengawasan dan pelaksanaan perkawinan selain penghulu. Upaya perdamaian yang dilakukan antara lain dengan memberikan nasihat, melakukan tukar pendapat dan melakukan pembinaan. Dalam skripsi tersebut, penyelesaian masalah wali 'adal hanya sebatas pada upaya yang dilakukan oleh Kepala KUA dalam mendamaikan antara wali dengan mempelai. Skripsi tersebut tidak sampai membahas penggantian kedudukan wali oleh wali hakim, karena memang masalah yang muncul terkait wali 'adal dapat diselesaikan dengan cara mendamaikan kedua belah pihak.

Kemudian penelitian Mawardi, pada tahun 2011 dengan judul: "Peluang Perempuan Untuk Menjadi Wali Nikah Perspektif Kiai Husain Muhammad". Dalam penelitian ini, Mawardi berusaha mendeskripsikan konsep perwalian perspektif Kiai Husain Muliammad dan peluang perempuan menjadi wali nikah perspektif Kiai Husain Muhammad. Dari hasil penelitian ini, diperoleh suatu kesimpulan bahwa konsep perwalian perspektif Kiai Husain Muhammad yaitu orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu melindungi, bertanggung jawab kepada orang lain baik dalam pernikahan maupun yang lainnya. Masalah peluang perempuan menjadi wali nikah perspektif Kiai Husain Muhammad rnasih susah. Karena hukum yang diterapkan, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masih menyatakan bahwa wali nikah adalah laki-laki. Sedangkan perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri maupun menikahkan perempuan lain. Hal tersebut disebabkan adanya

berbagai pendapat mazhab Syafi'i yang mana selalu diikuti oleh oleh masyarakat Indonesia. Di samping itu, Kiai Husain Muhammad berpendapat bahwa peluang perempuan menjadi wali dalam pernikahan dapat terjadi, jika pernikahannya dilakukan secara sirri (ilegal), oleh sebab itu, apabila dilakukan secara legal, perempuan belum mempunyai peluang untuk menjadi wali nikah.<sup>13</sup>

Dari penelitian-penelitian terdahulu di atas, yang peneliti rasa belum menyinggung tentang Wakalah wali dalam akad nikah, maka peneliti memfokuskan penelitian terhadap hal tersebut, terkait dengan pandangan masyarakat di Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

### E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan, maka dalam skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisikan tentang kajian teori yang relevan dengan bahasan penelitian Bab ini akan membahas konsep wali nikah perspektif fiqih dan KHI, seputar akad nikah dan sistem perwakilan (Wakalah) dalam Islam secara literal sebagai acuan dasar teoritik untuk menganalisis data yang ada.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Mawardi, "Peluang Perempuan Untuk Menjadi Wali Nikah Perspektif Kiai Husain Muhammad" (Purwokerto: Skripsi STAIN Purwokerto, 2010), hlm. 70-71.

Bab III Metode Penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang diawali dengan deskripsi demografi Desa Purwodadi, praktek wakalah wali di Desa Purwodadi, pemahaman masyarakat Desa Purwodadi tentang wakalah wali pada akad nikah dan alasan masyarakat Desa Purwodadi melakukan wakalah wali pada akad nikah. Dari penyajian data penelitian tentang wakalah wali, pada sub bab selanjutnya dilakukan analisis terkait pemahaman masyarakat tentang wakalah wali dan alasan melakukan wakalah wali.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah yang ada pada penelitian tersebut, saran-saran dan kata penutup.

# IAIN PURWOKERTO

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan wakalah wali dalam akad nikah yang telah dibahas dalam bab sebelumnya maka sebagai suatu jawaban dari permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat desa Purwodadi khususnya orang tua yang pernah menjadi wali nikah berpendapat bahwa Wakalah wali diperbolehkan dalam Islam. Mayoritas pemahaman masyarakat terhadap wakalah wali bukan didasarkan atas pengetahuan mereka terhadap hal tersebut, tetapi pemahaman itu diperoleh atas dasar wakalah wali telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Jadi, masyarakat beranggapan bahwa perwakilan wali dalam akad nikah boleh dilakukan manakala wali berhalangan untuk menikahkan sendiri atau memiliki alasan tertentu sehingga wali memutuskan untuk mewakilkan perwalian mereka

kepada orang lain.

Wakalah wali terjadi dalam pernikahan di Desa Purwodadi sebagian besar yang menjadi wakil wali dalam akad nikah adalah penghulu atau petugas dari KUA, dan hanya sebagian diwakilkan kepada kiai dan tokoh agama setempat. Masyarakat Desa Purwodadi memahami bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri, sehingga setiap pernikahan di Desa Purwodadi wali selalu mewakilkan haknya penghulu atau tokoh agama setempat.

0.

- 2. Adapun alasan masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes dalam melakukan Wakalah wali pada akad nikah adalah:
  - a. Banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri sehingga mereka mewakilkanya kepada penghulu atau tokoh agama setempat.
  - b. Sudah menjadi budaya di masyarakat Purwodadi wali nikah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain walaupun sebenarnya yang bersangkutan mampu untuk melakukannya.
  - c. Wali nikah kurang percaya diri untuk melafalkan akad nikah sendiri meskipun mereka bisa mengakadkan meski dengan membaca.

#### B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan:

- Bagi tokoh masyarakat/agama setempat agar selalu mengingatkan kepada para wali nikah akan pentingnya posisi wali nikah di dalam pernikahan, baik melalui pengajian atau penyuluhan di Masjid atau melalui media lainnya.
  - 2. Bagi masyarakat pada umumnya (terutama yang memiliki hak atas perwalian), agar mau dan mampu menggunakan hak perwaliannya tersebut. Jika ketidakmampuan dan ketidakbisaan di dalam melakukan akad nikah dianggap menjadi alasan dalam melakukan wakalah nikah, maka selayaknyalah mereka banyak bertanya dan meminta bimbingan kepada para ahli.

### **DAFTAR PUSTAKA**

A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2006.

Abdul Majid Khon. Figh Munakahat. Jakarta: AMZAH. 2009.

Abdur Rahman Ghazaly. Figh Munakahat. Jakarta: Kencana. 2003.

Abi Dawud Muslim al-Asyast al-Sajistani. Sunan Abi>Dawud. Riyad: al-Ma'arif. 2008.

Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.

Abu Bakar Muhammad. Fiqh Islam. Surabaya: Karya Abbditama. 1995.

Abu Yazid. Fiqh Today; Fikih Keluarga. Jakarta: Erlangga. 2007.

Achmad Kuzari. Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1995.

Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Shah]h}Bukhari. Beirut: Daar wa Matabi al-Sya'bi. tt.

Al-Hamdani. Risalah Nikah. Pekalongan: Raja Murah. 1980.

Ali Maghfur Syadzili Iskandar. *Buku Nikah Lengkap*. Surabaya: Al-Miftah. 2012.

Amin Suma. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: Raja Grafindo. 2004.

Amir Syarifuddin. Garis-garis Besar Fiqih. Jakarta: Kencana. 2003.

\_\_\_\_\_. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2006.

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Anonim. *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, *dilengkapi KHI di Indonesia*. Bandung: Citra Umbara. 2011.
- Az-Zarqa. al-Fiqh al-Islami fi>Taubihi al-Jadid, Juz I. Damaskus: Matabi' Alifba al-Adib. 1967.
- Barokah Sulistiyani. "Kedudukan Penghulu Sebagai Wali I lakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas". Skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2007.
- Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaludin. *Terjemah Sunan* Abu>Dawud, Jilid 3. Semarang: CV. Asy-Syifa. 1992.

- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif.* Surabaya: AMangga Press. 2001.
- Chuzaimah T. Yanggo & A. Hafiz Anshary, (ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (1), Cet ke-2. Jakarta: PT. Pusaka Firdaus. 1996.
- Djamaan Nur. Fiqih Munakahat. Semarang: Dina Utama1993.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Hady Mukaat Ahmad. Figh Munakahat. Semarang: Duta Grafika. 1942.
- Helmi Karim. Figh Mu'amalah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1997.
- Idris Ramulyo. *Tinjauan Beb<mark>erapa</mark> Pasal <mark>Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Ind-Hillco. 1985.*</mark>
- Ibnu Malik. al-Muwat ]. Juz IV. Beirut: Darul Fikr: t.t.
- Imam al-Hafiz}Abuঙisa Muhammad at-Tirmiz}. Sunan at-Tirmiz}, terj. Moh. Zuhri, dkk. Semarang: CV. Asy-Syifa. 1992.
- Imam Suprayogo. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Kamal Muchtar. *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Lexy J. Moloeng. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Mahmud Yunus. Hukum Perkawinan dalam Islam. Jakarta: Hidakarya Agung. 1989.
- Mawardi. "Peluang Perempuan Untuk Menjadi Wali Nikah Perspektif Kiai Husain Muhammad". Skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2010.
- Moh. Idris Ramulyo. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Ind-Hillco. 1985.
- Moh. Nazir. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.
- Mohammad Fauzil Adhim. *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2012.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk, Cet.5. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1999.

- Muhammad Bagir al-Habsy. Fiqh Praktis. Bandung: Mizan. 2002.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Sahahari. Juz IV. Beirut: Darwa Matabi al-Sya'bi.
- Muhammad Jawad Mughniyah. Fiqh Lima Mazhab. Jakarta: Lentera. 2001.
- Muhlish Usman. *Kaidah-kaidah Usuliyyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*, Cet.2. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara2007.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, Juz 1. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: ALFABETA. 2006.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Sulaiman Rasjid. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2001.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. al-Jami' Fi>Fiqhi An-Nisa> Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1998.
- Syaikh Muhammad as-Sabini al-Khatlb. Al-Iqna' Juz 1. Semarang: Toha Putra. tt.
- Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Jakarta: PT Darul Falah. 2005.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, ed.ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Tim Penyusun. *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara. 2011.
- Umiur Nuruddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2006.
- www.hidayatullah.com.
- Yudi Hardeos, "Menyoal Perwakilan Wali dalam Konteks Pemeriksaan Isbat Nikah", dalam http://badilag.net.

#### PEDOMAN WAWANCARA

# A. Wawancara dengan wali yang melakukan wakalah wali

- Pada saat menikahkan anak perempuan Bapak, siapa yang menikahkan/melafalkan akad nikah?
- 2. Apa alasan Bapak mewakilkan akad nikah kepada orang lain (penghulu)?
- 3. Bagaimana cara/proses saat mewakilkan akad nikah kepada orang lain (penghulu)?
- 4. Bagaimana akad wakalah yang dilakukan?
- 5. Bagaimana pendapat Bapak terhadap wakalah wali dalam akad nikah?

# B. Wawancara dengan wakil (penghulu)

- 1. Bagaimana pendapat Bapak tentang wakalah wali?
- 2. Untuk wilayah Kecamatan Tonjong sendiri, apakah mayoritas wali nikah mewakilkan kepada orang lain untuk mengakadkan
- 3. Bagaimana cara/proses wakalah wali?
- 4. Apakah faktor yang mendorong wali mewakilkan akad nikah?
- 5. Siapakah yang diminta untuk menjadi wakil wali dalam akad nikah?
- 6. Apakah praktek wakalah wali dalam akad nikah dimasukkan dalam berita acara?

# C. Wawancara dengan Kepala Desa Purwodadi

- 1. Bagaimana kondisi keberagaman masyarakat desa Purwodadi?
- 2. Apa saja kegiatan keagamaan yang diadakan desa Purwodadi?
- 3. Bagaimana kondisi pendidikan masyarakat desa Purwodadi?
- 4. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat desa Purwodadi?

### PEDOMAN OBSERVASI

- 1. Praktek wakalah wali dalam akad nikah
- 2. Akad wakalah yang dilakukan wali nikah dan penghulu (wakil)
- 3. Prosesi akad nikah yang dilakukan oleh wakil

### PEDOMAN DOKUMENTASI

- Data pernikahan desa Purwodadi tahun 2013 diambil dari Buku Catatan Kehendak Nikah
- 2. Foto proses wakalah wali dalam akad nikah
- 3. Foto akad wakalah yang dilakuka<mark>n wali</mark> nikah dan penghulu (*wakil*)
- 4. Foto prosesi akad nikah yang dilakukan oleh wakil
- Data tentang kondisi desa Purwodadi diambil dari Data Monografi Desa Purwodadi Tahun 2013

Hari, Tanggal : Senin, 23 Januari 2014

A. Identitas

Peneliti

Nama : Nur Hayatullah

Alamat : Dk. Caruban, Desa Purwodadi

Jabatan : Kepala Desa

**B.** Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum Kepala Desa : Wa'alaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?

Kepala Desa: Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan masuk.

Peneliti : Terima kasih Pak. Kepala Desa : Ada yang bisa dibantu?

Peneliti : Maaf Pak, bisa minta waktunya sebentar Pak untuk wawancara terkait kondisi

Desa Purwodadi guna melengkapi data penelitian saya?

Kepala Desa: Oh, silahkan.

Peneliti : Bagaimana kond<mark>isi ke</mark>beragamaan ma<mark>syar</mark>akat Desa Purwodadi sendiri Pak? Kepala Desa : Untuk kondisi <mark>ke</mark>beragamaan di Desa Purwodadi, kalau bicara tentang agama

yang dianut masyarakat Desa Purwodadi, mayoritas penduduk Desa Purwodadi beragama Islam apabila diprosentase sekitar 99% dari jumlah total warga yang tinggal di Desa Purwodadi dan sisanya beragama kristen. Mengingat besarnya jumlah warga yang menganut agama Islam tersebut kemudian mendorong warga untuk membentuk organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan tersebut oleh warga masyarakat dijadikan sebagai tempat untuk bersilaturahmi dan sebagai sarana dakwah. Untuk organisasi keagamaan yang ada di Desa Purwodadi di antaranya yang paling besar adalah Nahdatul Ulama (NU), kemudian Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lain. Namun perbedaan dalam hal organisasi keagamaan, tidak menghalangi warga Desa untuk selalu hidup rukun antar sesama. Kalau di sini jarang terjadi perselisihan yang mengatasnamakan agama dan organisasi keagamaan. Warga menyadari benar bahwa perbedaan itu bukanlah suatu

masalah besar dan tujuan mereka adalah sama yakni agama Islam.

: Mungkin bisa disebutkan kegiatan keagamaan yang rutin diadakan oleh masyarakat Desa Purwodadi?

Kepala Desa: Selain organisasi keagamaan, masyarakat juga mengadakan kegiatan-kegiatan

keagamaan yang dilaksanakan rutin, baik setiap minggu, bulan atau tahun seperti tahlil, shalawat, pengajian peringatan hari besar Islam dan kegiatan lain. Kegiatan keagamaan ini bagi warga Desa merupakan suatu wadah untuk belajar demi memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan juga

sebagai ajang untuk saling silaturahmi antar warga Desa

Peneliti : Kalau untuk keadaan pendidikan di Desa Purwodadi bagaimana Pak?

Kepala Desa: Kalau bicara tingkat pendidikan masyarakat Desa Purwodadi dari tahun ke tahun sudah mulai ada peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari warga desa yang masih usia sekolah, hampir keseluruhan bisa bersekolah sesuai tingkat masing-masing. Untuk saat ini anak-anak usia sekolah tidak hanya bersekolah sampai tingkat SMA saja, namun sudah banyak yang meneruskan sampai tingkat Perguruan Tinggi meskipun dengan prosentase kecil dari jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan. Hal tersebut karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin terbuka dan sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan bagi anak-anak dan remaja untuk masa depan mereka. Di desa Purwodadi, tidak hanya pendidikan formal saja yang mendapat perhatian dari masyarakat, pendidikan non formal pun juga menjadi perhatian serius. Pendidikan non formal yang menjadi perhatian utama adalah pendidikan dalam bidang keagamaan. Masyarakat desa Purwodadi khususnya para tokoh masyarakat maupun tokoh agama, bersama-sama untuk menyelenggarakan pendidikan agama Islam di masjid, mushola, pondok pesantren dan madrasah diniyah. Hal tersebut merupakan wujud nyata dari warga desa yang sada<mark>r akan pentin</mark>gnya pendidikan agama bagi masyarakat khususnya anak-anak.

Peneliti : Kalau kondisi perekonomian masyarakat Desa Purwodadi bagaimana Pak?

Kepala Desa: Untuk kondisi perekonomian, rata-rata tingkat perekonomi masyarakat Desa

Purwodadi tergolong kelas menengah, meskipun ada beberapa warga yang

masih di bawah garis kemiskinan.

: Untuk mata pencaharian masyarakat sendiri bagaimana Pak? Peneliti

Kepala Desa: Sebagian besar penduduk desa Purwodadi banyak menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, baik sebagai buruh tani, penggarap maupun pemilik lahan. Hal tersebut memang dipengaruhi dari kondisi geografis desa yang sebagian besar berupa lahan pertanian baik sawah, maupun ladang, dan untuk lahan persawahan sendiri tergolong sawah dengan pengairan sistem irigasi. Mata pencaharian lain di samping petani adalah buruh (pabrik/bangunan/kuli), tentara/polisi, pegawai (negeri/swasta), pedagang, wiraswasta, pekerja angkutan, dan sebagainya.

Peneliti : Kalau untuk penghasilan/pendapatan warga, bagaimana Pak?

Kepala Desa: Terkait pendapatan/penghasilan warga bervariasi Mas tergantung mata pencahariannya. Kalau untuk penghasilan kotor buruh tani berkisar antara Rp 15.000 sampai dengan Rp 20.000 setiap harinya itupun mereka dapatkan hanya di musim tanam dan di musim panen.

Peneliti : Baiklah Pak, keterangan yang Bapak berikan ini akan saya jadikan sebagai data penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih sekali atas waktunya.

Kepala Desa: Iya Mas sama-sama, saya juga senang bisa membantu njenengan. Semoga

skripsinya cepat selesai.

: Iya Pak terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu Pak, mau melanjutkan Peneliti

pekerjaan lain.

Kepala Desa: Oh, ya silahkan Mas. Peneliti : Assalamu'alaikum Kepala Desa: Wa'alaikumsalam

Hari, Tanggal : Senin, 27 Januari 2014

A. Identitas

Nama : Wasiun

Alamat : Dk. Kasihan, Desa Purwodadi

Jabatan : Petani

**B.** Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum

Bapak Wasiun : Wa'alaikumsalam (sambil berjabat tangan)

Peneliti : Bagaimana kabar Pak?

Bapak Wasiun : Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan masuk Mas.

Peneliti : Iya Pak, terima kasih. Bapak Wasiun : Ada keperluan apa Mas?

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan nama saya Munaji, warga desa sini juga dan

kebetulan sedang menyelesaikan studi di STAIN Purwokerto. Tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahim, keduanya kebetulan saya sedang menyusun skripsi tentang kaitannya pandanngan masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah. Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data-data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, dan kebetulan di dalam data tersebut tercantum pernikahan anak Bapak. Apa

benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 putri Bapak menikah?

Bapak Wasiun: Oh, iya benar, memang tanggal itu saya menikahkan anak saya.

Peneliti : Oh, kalau memang benar, apakah saya boleh untuk bertanya-tanya tentang

pengalaman Bapak ketika menikahkan anak Bapak.

Bapak Wasiun: Boleh Mas, silahkan.

Peneliti : Sebelumnya Nama anak Bapak siapa?

Bapak Wasiun : Namanya Nur Baeti

Peneliti : Menikah dengan siapa Pak?

Bapak Wasiun: Menikah dengan Irwan Subekhi orang Langkap Bumiayu.

Peneliti : Waktu itu yang menjadi walinya siapa Pak?

Bapak Wasiun: Walinya saya sendiri mas.

Peneliti : Lalu, saat akad nikah dilaksanakan, siapa yang mengakadkan, bapak sendiri

atau diwakilkan?

Bapak Wasiun : Waktu itu saya pasrahkan kepada penghulu, biar penghulu saja yang

menikahkan.

Peneliti : Alasannya kenapa tidak diakadkan sendiri pak?

Bapak Wasiun: Saya ini orang bodoh, kurang paham tentang hal pernikahan khususnya

dalam melafalkan akad nikah, dari pada salah dan tidak sah lebih baik

dipasrahkan sama penghulu.

Peneliti : Oh begitu yah Pak. Mungkin bisa diceritakan, saat Bapak memutuskan

untuk mewakilkan akad nikah pada penghulu sampai akad nikah

dilaksanakan?

Bapak Wasiun : Waktu itu, sebelum akad nikah penghulu menanyakan apakah mau

dinikahkan sendiri atau diwakilkan. Terus saya jawab diwakilkan sama Bapak penghulu saja. Setelah itu saya disuruh mengucapkan akad penyerahan (ijab) perwakilan saya kepada penghulu, dan penghulu juga mengucapkan akad penerimaan (qabul). Setelah itu baru dilangsungkan

akad nikah oleh penghulu.

Peneliti : Waktu Bapak diminta untuk melafalkan akad wakalah, apakah dituntun

dalam pelafalannya atau bisa melafalkan sendiri?

Bapak Wasiun: Iya dituntun sama Pak Waiman selaku lebe.

Peneliti : Oh, jadi prosesnya seperti itu Pak. Apa Bapak masih ingat lafal akad

wakalah walinya seperti apa?

Bapak Wasiun : Sudah agak lupa Mas, karena waktu itu dalam pengucapannya kan saya

dituntun sama Bapak Waiman.

Peneliti : Oh, lalu setelah melafalkan akad tersebut, apakah bapak tetap duduk

berbarengan dengan penghulu dan calon mempelai?

Bapak Wasiun: Iya sama penghulu say<mark>a diminta b</mark>ergeser sama penghulunya. Peneliti: Alasanya sendiri apa Pak, Bapak disuruh untuk bergeser?

Bapak Wasiun : Saya sendiri tidak tahu Mas, hanya saja pak penghulu mengisyaratkan saya

untuk bergeser, iya saya nurut saja Mas apa kata penghulu.

Peneliti : Terkait dengan wakalah wali menurut Bapak bagaimana?

Bapak Wasiun: Menurut saya hal itu dibolehkan dalam agama, ya karena tidak semua wali

bisa mengakadkan sendiri, iya kan Mas.

Peneliti : Iya Pak. Baiklah Pak, mungkin keterangan yang Bapak berikan saya kira

sudah cukup untuk saya jadikan sebagai data penelitian saya. Terima kasih

sekali sudah meluangkan waktunya.

Bapak Wasiun: Iya Mas sama-sama.

Peneliti : Kalau begitu saya permisi dulu Pak, ada pekerjaan lain.

Bapak Wasiun : Oh, ya silahkan Mas. Peneliti : Assalamu'alaikum Bapak Wasiun : Wa'alaikumsalam

Hari, Tanggal : Minggu, 9 Februari 2014

A. Identitas

Nama : Sunaryo

Alamat : Dk. Kasihan, Desa Purwodadi

Jabatan : Buruh Tani

**B.** Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum Ibu Sunaryo : Wa'alaikumsalam

Peneliti : Apa benar ini rumah Bapak Sunaryo Ibu Sunaryo : Iya benar Mas, cari siapa ya Mas.

Peneliti : Mau ketemu Bapak Sunaryo, apakah Bapak ada Bu?

Ibu Sunaryo : Oh, kebetulan saja baru pulang dari sawah. Silahkan masuk Mas, duduk

dulu.

Peneliti : Iya Bu, terimakasih.

Kemudian peneliti masuk dan duduk sambil menunggu Bapak Sunaryo.

Peneliti : Assalamu'ala<mark>ikum</mark> Bapak Sunaryo : Wa'alaikum<mark>sal</mark>am.

Peneliti : Bagaiamana kabarnya Pak?

Bapak Sunaryo: Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan Mas.

Peneliti : Iya Pak, terima kasih. Baru pulang dari sawah Pak.

Bapak Sunaryo : Iya Mas.

Peneliti : Sebelumnya saya minta maaf Pak kalau mengganggu istirahat Bapak.

Bapak Sunaryo: Tidak apa-apa Mas.

Peneliti : Perkenalkan nama saya Munaji, warga desa sini juga dan kebetulan sedang

Bapak, pertama silaturahim dengan Bapak dan keluarga. Kedua, kebetulan saya sedang mendapat tugas dari kampus menyusun skripsi tentang kaitannya pandanngan masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah. Untuk menyelesaikan skripsi tersebut, saya sedang melakukan penelitian di sini. Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data-data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, kebetulan di dalam data tersebut tercantum nama Bapak dan anak Bapak yang menikah kemarin.

Saya mau tanya, apa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013

menyelesaikan studi di STAIN Purwokerto. Tujuan saya datang ke rumah

Bapak menikahkan putri Bapak yang bernama Rosidah?

Bapak Sunaryo: Oh, iya benar.

Peneliti : Oh, kalau memang benar, apakah saya boleh untuk bertanya-tanya tentang

pengalaman Bapak ketika menikahkan anak Bapak.

Bapak Sunaryo : Boleh Mas, silahkan. Tapi mau tanya tentang apa ya Mas Peneliti : Tanya-tanya seputar akad nikah saat anak Bapak menikah.

Bapak Suaryo : Oh, ya.

Peneliti : Boleh tahu Pak, anak Bapak menikah dengan siapa?

Bapak Sunaryo : Dengan Suparman orang Margasari Tegal.

Peneliti : Waktu itu yang menjadi wali anak Bapak siapa?

Bapak Sunaryo : Ya, walinya saya sendiri, saya kan Bapaknya jadi saya yang menjadi

walinya.

Peneliti : Lalu, saat akad nikah dilaksanakan, siapa yang mengakadkan, bapak

sendiri atau diwakilkan?

Bapak Sunaryo : Yang mengakadkan kebetulan penghulu, karena saya tidak bisa jadi saya

wakilkan sama penghulu.

Peneliti : Apakah waktu itu, Bapak tidak ingin menikahkan sendiri putri Bapak,

kalau dinikahkan sendiri kan lebih puas?

Bapak Sunaryo : Iya sih, tapi saya tidak tahu lafal akad nikahnya, di samping itu saya juga

takut salah.

Peneliti : Oh begitu yah Pak. Sebelum Bapak memutuskan untuk mewakilkan akad

nikah apakah Bapak ditanya sama penghulu mau menikahkan sendiri atau

diwakilkan?

Bapak Sunaryo: Awalnya penghulu menanyakan kepada saya, mau dinikahkan sendiri atau

diwakilkan. Kemudian saja jawab, diwakilkan saja sama Bapak karena

saya tidak bisa akadnya, takut salah.

Peneliti : Lalu, setelah Bapak memutuskan untuk mewakilkan kepada penghulu, apa

Bapak mengucapkan akad wakalahnya?

Bapak Sunaryo : Iya Mas, saya diminta mengucapkan akad bahwa saya menyerahkan hak

saya untuk menikahkan kepada penghulu, dan waktu mengucapkan pun

saya dituntun oleh Kayim.

Peneliti : Apa Bap<mark>ak</mark> masih ingat lafal akad wakala<mark>h w</mark>alinya seperti apa?

Bapak Sunaryo: Kalau itu saya lupa Mas, karena sudah lama sekali.

Peneliti : Saat akad nikah dilaksanakan, apakah bapak tetap duduk berbarengan

dengan penghulu dan calon mempelai?

Bapak Sunaryo: Sama penghulu saya diminta bergeser sama penghulunya, tapi tetap satu

tempat.

Peneliti : Kalau menurut Bapak bagaimana tentang pernikahan yang akadnya

diwakilan orang lain, bukan oleh walinya sendiri?

Bapak Sunaryo: Kalau menurut saya boleh-boleh saja Mas.

Peneliti : Berarti boleh ya Pak?

Bapak Sunaryo : Ya kalau misalnya tidak boleh kan, tidak ada yang diwakilkan, tapi

kenyataannya kan banyak yang diwakilkan terutama kepada penghulu.

Peneliti : Baiklah Pak, saya kira keterangan yang diberikan Bapak cukup untuk saya

jadikan sebagai data penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih sekali atas

waktunya.

Bapak Sunaryo : Iya Mas sama-sama.

Peneliti : Kalau begitu saya permisi dulu Pak.

Bapak Sunaryo : Oh, ya silahkan Mas. Peneliti : Assalamu'alaikum Bapak Sunaryo : Wa'alaikumsalam

Hari, Tanggal : Selasa, 11 Februari 2014

A. Identitas

Nama : Abdul Rosyid

Alamat : Dk. Kasihan, Desa Purwodadi

Jabatan : Guru Ngaji

**B.** Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum

Bapak Abdul Rosyid : Wa'alaikumsalam (sambil berjabat tangan)

Peneliti : Bagaimana kabar Pak?
Bapak Abdul Rosyid : Alhamdulillah sehat Mas
Peneliti : Lagi sibuk apa Pak

Bapak Abdul Rosyid : Lah ini mas sedang nanam tanaman buat kesibukan sehari-hari

Peneliti : Oh, lagi nan<mark>am tan</mark>aman apa Pak

Bapak Abdul Rosyid : Nanam tan<mark>aman</mark> cabe, singkong dan lain-lain Peneliti : Dijual apa buat sendiri untuk hasil tanamannya Pak

Bapak Abdul Rosyid : Kalau tanaman cabenya buat sendiri, tapi klo singkongnya dijual

untuk tambahan buat jajan anak-anak. Ada keperluan apa Mas,

tumben main ke sini.

Peneliti : Begini pak tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahim,

kedua tujuan saya mau tanya-tanya tentang pengalaman Bapak ketika menikahkan anak Bapak, kebetulan saya sedang menyusun skripsi tentang kaitannya pandanngan masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah. Maksudnya, wali yang mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan/mengakadkan. Menurut Bapak

Bagaimana terkait hal tersebut?

Bapak Abdul Rosyid: Menurut saya, ya sah-sah saja selagi masih ada wali walaupun

diwakilkan dalam akadnya, yang penting wali secara jelas memasrahkan perwakilannya kepada orang yang ditunjuk sebagai

wali.

Peneliti : Terus proses pernikahannya bagaimana?

Bapak Abdul Rosyid : Jadi begini Mas, awalnya saya mendaftar ke Bapak Waiman selaku

Kayim di sini. Dari situ saya mendapat surat pengantar untuk mendaftar di KUA. Saat mendaftar tersebut, saya ditemani oleh

Bapak Waiman. Setelah itu ditentukan tanggal pernikahannya.

Peneliti : Terus, yang mengakadkan apakah bapak sendiri atau diwakilkan

orang lain atau kepada penghulu?

Bapak Abdul Rosyid : Waktu menikahkan anak perempuan saya, saya wakilkan sama

penghulu, buat apa repot-repot, walaupun begitu sama sahnya.

Peneliti : Alasannya kenapa tidak diakadkan sendiri pak?

Bapak Abdul Rosyid : Alasan saya tidak ingin repot mas, penghulu sebagai petugas yang

mengurusi pernikahan kan sudah biasa menikahkan, toh tetap saja

sah yang penting ada persetujuan dari wali.

Peneliti : Oh begitu yah Pak

Bapak Abdul Rosyid : Iya Mas

Peneliti : Mungkin bisa diceritakan, saat Bapak memutuskan untuk

mewakilkan akad nikah pada penghulu sampai akad nikah

dilaksanakan?

Bapak Abdul Rosyid : Waktu itu, saya langsung meminta penghulu untuk menikahkan anak

saya, dan sebelum akad saya diminta untuk melafalkan akad penyerahan secara resmi bahwa saya menyerahkan hak wali saya

untuk menikahkan kepada penghulu.

Peneliti : Oh, jadi prosesnya seperti itu Pak. Apa Bapak masih ingat lafal akad

wakalah walinya seperti apa?

Bapak Abdul Rosyid : Iya masih ingat Mas.
Peneliti : Seperti apa Pak lafalnya?

Bapak Abdul Rosyid : Jadi lafalnya seperti ini Mas "Kepada bapak penghulu, saya

pasrahkan mewakilkan kepada Bapak untuk menikahkan anak perempuan saya bernama Siti Ulfatul Mukaromah binti Bapak Abdul Rosyid dengan seorang laki-laki bernama Andi Lala bin Tarsono dengan membayar mas kawin berupa uang seratus ribu

rupiah <mark>dan</mark> seperangkat alat sha<mark>lat d</mark>ibayar tunai.

Peneliti : Terus jawaban dari penghulu sendiri apa pak?

Bapak Abdul Rosyid: Iya jawaban dari penghulu kurang lebihnya, "Saya terima dan

bersedia menjadi wakil Bapak Bapak Abdul Rosyid untuk menikahkan putri Bapak yang bernama Siti Ulfatul Mukaromah binti Bapak Abdul Rosyid dengan seorang laki-laki bernama Andi Lala bin Tarsono dengan mas kawin berupa uang seratus ribu rupiah

dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.

Peneliti : Waktu bapak melafalkannya dituntun apa langsung diucapkan

sendiri?

Bapak Abdul Rosyid: Iya dituntun mas.

Peneliti : Dituntun sama siapa Pak?

Bapak Abdul Rosyid: Iya dituntun sama Pak Waiman selaku lebe.

Peneliti : Setelah melafalkan ucapan wakil akad, tempat duduk Bapak sendiri

disuruh bergeser apa tetep berbarengan dengan penghulunya?

Bapak Abdul Rosyid: Iya disuruh bergeser sama penghulunya.

Peneliti : Alasanya sendiri apa Pak, Bapak disuruh untuk bergeser?

Bapak Abdul Rosyid: Saya sendiri tidak tahu Mas, hanya saja pak penghulu

mengisyaratkan saya untuk bergeser, iya saya nurut saja Mas apa kata penghulu. Jadi saya hanya menyaksikan prosesi akad nikah

putri saya.

Peneliti : Begitu ya Pak. Baik Pak, saya kira keterangan yang Bapak berikan

sudah cukup, semoga bisa melengkapi data penelitian saya, saya

ucapkan terima kasih sekali.

Bapak Abdul Rosyid : Iya Mas sama-sama.

Peneliti : Kalau begitu saya pamit dulu Pak.

Bapak Abdul Rosyid : Oh, ya silahkan Mas. Peneliti : Assalamu'alaikum Bapak Abdul Rosyid : Wa'alaikumsalam



Hari, Tanggal : Sabtu, 15 Februari 2014

A. Identitas

Nama : Kasnap

Alamat : Dk. Bulak Tangkil, Desa Perwodadi

Jabatan : Buruh Tani

B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum

Bapak Kasnap: Wa'alaikumsalam (sambil berjabat tangan)

Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak? Bapak Kasnap : Alhamdulillah sehat Mas.

Peneliti : Apa benar dengan Bapak Kasnap

Bapak Kasnap: Iya benar, Kamu kan putranya Bapak Toyib.

Peneliti : Iya benar Pak. Tidak sibuk kan Pak? Saya mau ngobrol-ngobrol sebentar

Bapak Kasnap: Oh, tidak sibuk kok Mas, silahkan masuk saja Mas.

Peneliti : Iya Pak, terima kasih. Maaf ya Pak kalau mengganggu sebentar.

Bapak Kasnap: Tidak apa-apa Mas, lagian ini juga sedang tidak ada kerjaan lagi santai. Oh,

iya bagaiman<mark>a ka</mark>bar Bapakmu?

Peneliti : Alhamdulillah sehat Pak. Bapak Kasnap : Sekarang kerja di mana Mas?

Peneliti : Kebetulan saya belum kerja Pak, masih kuliah di STAIN Purwokerto.

Bapak Kasnap: Oh, masih kualiah, ya kuliah yang benar biar nanti bisa menggantikan

Bapakmu.

Peneliti: : Ya Pak, minta doanya saja Pak. Oh, iya Pak, kedatangan saya kemari,

pertama silaturahim. Kedua, kebetulan saya sedang mendapat tugas dari kampus menyusun skripsi tentang kaitannya pandangan masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah. Kebetulan saya sedang melakukan penelitian di sini. Beberapa waktu lalu, saya mencari data-data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, dan kebetulan saya mendapatkan data pernikahan dari desa dan di dalam data tersebut tercantum nama Bapak dan anak Bapak yang menikah pada tahun tersebut. Apa benar pada hari

Kamis tanggal 5 Desember 2013, Bapak menikahkan putri Bapak yang

bernama Imas Nafriyani?

Bapak Kasnap: Oh, iya benar. Memang tanggal itu saya menikahkan anak saya.

Peneliti : Boleh tahu Pak, anak Bapak menikah dengan siapa? Bapak Kasnap : Dengan Abdul Mukti orang Caruban Purwodadi. Peneliti : Waktu itu yang menjadi walinya siapa Pak?

Bapak Kasnap: Walinya saya sendiri.

Peneliti : Lalu, saat akad nikah, siapa yang mengakadkan, bapak sendiri atau

diwakilkan?

Bapak Kasnap: Saat akad nikah, kebetulan saya wakilkan ke penghulu sebab saya tidak

bisa, sebenarya penghulu sudah menawarkan sama saya mau dinikahkan

sendiri atau diwakilkan, karena saya tidak bisa maka saya wakilkan ke

penghulu.

Peneliti : Apa Bapak tidak berkeinginan untuk menikahkan sendiri putri Bapak?

Bapak Kasnap : Kalau untuk menikahkan saya tidak bisa Mas, biar penghulu saja yang

menikahkan karena penghulu kan sudah biasa menikahkan

Peneliti : Apa Bapak mengucapkan akad wakalah, bahwa Bapak mewakilkan kepada

penghulu untuk menikahkan anak Bapak?

Bapak Kasnap : Iya Mas, setelah saya memutuskan untuk mewakilkan, saya lalu berakad

bahwa saya mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anak saya.

Peneliti : Apa Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?

Bapak Kasnap: Kalau untuk lafal lengkapnya saya lupa Mas, karena waktu itu dalam

pengucapannya saya dituntun oleh Bapak Waiman, tapi intinya dalam akad tersebut saya menyatakan bahwa saya menyerahkan kepada penghulu untuk menikahkan anak saya, setelah saya mengucapkan ijab kemudian penghulu juga mengucapkan qabul bahwa beliau menerima perwakilan saya untuk

menikahkan anak saya.

Peneliti : Terus saat akad nikah dilaksanakan, apakah bapak tetap duduk berbarengan

dengan penghulu dan calon mempelai?

Bapak Kasnap: Sama penghulu saya diminta bergeser sedikit sama penghulunya.

Peneliti : Mungkin bapak punya pendapat terkait perwakilan wali dalam akad nikah?

Bapak Kasnap : Karena saya melakukannya sendiri, saya rasa hal itu boleh-boleh saja, hal

itu kan suda<mark>h bi</mark>asa, iya kan. *Njene<mark>ngan* juga tahu sendiri banyak yang</mark>

melakukan demikian, berarti kan diperbolehkan.

Peneliti : Begitu ya Pak. Saya kira keterangan yang Bapak berikan sudah cukup,

terima kasih atas waktu Bapak, apa yang sudah disampaikan Bapak semoga

bisa melengkapi data penelitian saya. Sekali lagi terima kasih Pak

Bapak Kasnap: Iya Mas sama-sama.

Peneliti : Kalau begitu saya pamit dulu Pak.

Bapak Kasnap: Oh, ya silahkan Mas.
Peneliti: Assalamu'alaikum
Bapak Kasnap: Wa'alaikumsalam

Hari, Tanggal: Senin, 17 Februari 2014

A. Identitas

Nama : Jein

Alamat : Bulak Tangkil, Desa Purwodadi

Jabatan : Buruh Tani

**B.** Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum

Bapak Jein: Wa'alaikumsalam (sambil berjabat tangan)

Peneliti : Apa benar ini rumah Bapak Jein Bapak Jein : Iya benar Mas, ada apa ya Mas.

Peneliti : Boleh saya ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bapak?

Bapak Jein: Ngobrol masalah apa ya Mas?

Peneliti : Begini Pak, saya mau tanya-tanya tentang pengalaman Bapak ketika

menikahkan anak Bapak.

Bapak Jein : Oh, ya silahkan masuk. Peneliti : Iya Pak, terimakasih.

Peneliti : Bagaimana kabar keluarga Pak?

Bapak Jein: Alhamdulillah sehat semua Mas. Silahkan duduk Mas.

Peneliti : Iya Pak, terima kasih.

Bapak Jein: Mau tanya-tanya tentang masalah itu untuk apa Mas?

Peneliti : Begini Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Munaji, warga desa sini juga

dan kebetulan sedang menyelesaikan studi di STAIN Purwokerto. Tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahim, kedua kebetulan saya sedang melakukan penelitian terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah. Maksudnya saya sedang meneliti tentang pernikahan di mana saat akad nikah bukan wali sendiri yang mengucapkan akad tetapi diwakilkan kepada orang

lain.

Bapak Jein : Oh begitu.

Peneliti : Iya Pak, beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data pernikahan di desa

Purwodadi selama tahun 2013, dan kebetulan pernikahan anak Bapak tercantum dalam data yang saya dapat dari desa. Pada hari Jum'at tanggal 20

Desember 2013, apa benar Bapak menikahkan putri Bapak?

Bapak Jein: Oh, iya benar, memang tanggal itu saya menikahkan anak saya.

Peneliti : Kalau boleh tahu, menikah dengan siapa Pak?

Bapak Jein : Menikah dengan Joko Setiawan orang Karangpucung Cilacap.

Peneliti : Apa Bapak sendiri yang menjadi walinya?

Bapak Jein: Iya Mas saya sendiri yang jadi wali.

Peneliti : Lalu, apakah Bapak juga yang menikahkan/mengakadkan?

Bapak Jein: Waktu itu yang mengakadkan penghulu Mas.

Peneliti : Kenapa tidak diakadkan sendiri pak?

Bapak Jein : Jujur saja, saya tidak bisa kalau untuk menikahkan karena saya tidak bisa lafal

akadnya.

Peneliti : Mungkin bisa diceritakan, saat akad nikah dilaksanakan waktu itu?

Bapak Jein : Sebelum akad dimulai, saya ditanya oleh penghulu mau dinikahkan sendiri atau

diwakilkan. Waktu itu saya langsung memutuskan untuk diwakilkan saja. Karena diwakilkan, saya langsung disuruh mengucapkan akad bahwa saya

mewakilkan anak saya untuk dinikahkan oleh Bapak Penghulu.

Peneliti : Waktu Bapak diminta untuk melafalkan akad wakalah, Bapak melafalkan

sendiri atau dibimbing sama orang lain.

Bapak Jein: Iya dibimbing sama Pak Waiman selaku kayim di sini.

Peneliti : Mungkin Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?

Bapak Jein: Sudah lupa itu Mas.

Peneliti : Oh, lalu setelah melafalka<mark>n</mark> akad tersebut, apakah bapak tetap duduk

berbarengan dengan penghulu dan calon mempelai?

Bapak Jein: Setelah akad wakalah sele<mark>sai kem</mark>udian saya diminta untuk berpindah tempat

duduk, tentu saja saya langsung pindah sedikit.

Peneliti : Lalu menurut Bapak bagaimana pernikahan yang akad nikahnya bukan

dilakukan oleh walinya sendiri? Mungkin Bapak punya pendapat tentang hal

tersebut.

Bapak Jein: Setahu saya sih, hal itu boleh-boleh saja Mas, tiap orang kan berbeda-beda,

ada yang bisa m<mark>enik</mark>ahkan sendiri, ada juga yang tidak bisa menikahkan sendiri. Kalau saya sendiri juga termasuk orang yang tidak bisa. Perwakilan itu kan maksudnya untuk menolong bagi wali yang tidak bisa menikahkan

sendiri, toh perwakilan itu juga berdasarkan persetujuan wali.

Peneliti : Begitu ya Pak, baiklah Pak, keterangan yang Bapak berikan saya rasa sudah

cukup, yang sudah disampaikan nanti saya olah untuk dijadikan data

penelitian saya. Terima kasih sekali atas waktunya.

Bapak Jein: Iya Mas sama-sama.

Peneliti : Kalau begitu saya pamit dulu Pak.

Bapak Jein : Oh, ya silahkan Mas.
Peneliti : Assalamu'alaikum
Bapak Jein : Wa'alaikumsalam

Hari, Tanggal : Selasa, 18 Februari 2014

A. Identitas

Nama : Slamet

Alamat : Dk. Bulak Tangkil, Desa Purwodadi

Jabatan : Buruh Tani

**B.** Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum
Bapak Slamet : Wa'alaikumsalam
Peneliti : Dengan Bapak Slamet?
Bapak Slamet : Iya benar, ada apa ya Mas.

Peneliti : Maaf Pak, saya Munaji masih warga desa sini juga. Boleh saya ngobrol-

ngobrol sebentar dengan Bapak?

Bapak Slamet : Boleh, silahkan masuk dulu Mas? Peneliti : Sedang tidak sibuk kan Pak?

Bapak Slamet: Kebetulan sedang tidak ada kerjaan. Silahkan duduk Mas.

Peneliti : Iya Pak, terimakasih. Kabar keluarga Pak?

Bapak Slamet: Alhamdulillah sehat semua Mas.

Peneliti : Begini Pak, sebelumnya maaf kalau mengganggu Tujuan saya datang ke

rumah Bapak, pertama silaturahim, kedua kebetulan saya sedang menempuh studi di STAIN Purwokerto, dan saat ini sedang melakukan penelitian

terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah.

Bapak Slamet: Terus, kaitannya sama saya apa Mas?

Peneliti : Begini Pak, Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data pernikahan dari

desa selama tahun 2013. Dalam data tersebut kebetulan pernikahan anak Bapak tercantum dalam data tersebut. Pada hari Selasa tanggal 12 Maret

2013, apa benar Bapak menikahkan putri Bapak?

Bapak Slamet: Oh, iya benar.

Peneliti : Kalau boleh tahu, menikah dengan siapa Pak?

Bapak Slamet: Menikah dengan Munasik orang Randudongkal, Pemalang.

Peneliti : Waktu itu, yang menjadi walinya siapa Pak?

Bapak Slamet : Iya Mas saya sendiri yang jadi wali.

Peneliti : Lalu, kalau yang mengakadkan, apakah Bapak sendiri atau diwakilkan.

Bapak Slamet : Waktu itu yang mengakadkan penghulu, dan semua anak saya yang

perempuan dinikahkan oleh penghulu.

Peneliti : Kenapa tidak diakadkan sendiri pak?

Bapak Slamet : Pertama saya tidak bisa kalau untuk menikahkan apalagi untuk melafalkan

akad. Keduanya saya tidak terbiasa kalau untuk berbicara di depan orang

banyak, masih *grogi* kalau untuk berbicara di depan orang banyak.

Peneliti : Tidak bisanya karena apa Pak?

Bapak Slamet: Ya, lafal akadnya.

Peneliti : Mungkin bisa diceritakan, saat prosesi akad nikah yang dilaksanakan waktu

itu?

Bapak Slamet: Pertama saya ditanya sama penghulu mau dinikahkan sendiri atau

diwakilkan. Saya langsung menjawab diwakilkan saja sama Bapak penghulu. Setelah itu saya mengucapkan akad bahwa saya mewakilkan

kepada penghulu untuk menikahkan anak saya.

Peneliti : Waktu Bapak diminta untuk melafalkan akad wakalah, Bapak melafalkan

sendiri atau dibimbing sama orang lain.

Bapak Slamet: Waktu mengucapkan akad itu, saya dibimbing oleh Bapak Waiman. Ya,

karena saya tidak tahu akadnya seperti apa.

Peneliti : Apa Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?

Bapak Slamet: Saya sudah lupa itu Mas.

Peneliti : Oh, lalu setelah melafalkan akad tersebut, apakah penghulu meminta bapak

untuk bergeser tempat duduk

Bapak Slamet: Iya, penghulu meminta saya untuk pindah sedikit tempat duduknya, tapi

saya tetap berada dalam satu tempat hanya tidak berdampingan dengan

penghulu dan kedua mempelai.

Peneliti : Kalau menurut Bapak bagaimana pernikahan yang akad nikahnya bukan

dilakukan oleh walinya sendiri? Mungkin Bapak punya pendapat tentang

hal tersebut.

Bapak Slamet: Kalau wali mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan, menurut saya

boleh dan di dalam agama pun diperbolehkan demikian, karena tidak semua orang bisa melakukan sesuatu hal yang tidak biasa dilakukan orang tersebut. Contohnya ya dalam akad nikah, masing-masing wali nikah kan tidak semua bisa menikahkan sendiri putrinya, makanya bagi yang tidak

bisa boleh mewakilkan kepada yang bisa.

Peneliti : Begitu ya Pak. Baiklah, saya ucapkan terim kasih sekali atas keterangan

yang diberikan, maaf sudah mengganggu waktu Bapak, saya mohon pamit

dulu.

Bapak Slamet : Iya Mas silahkan Peneliti : Assalamu'alaikum. Bapak Slamet : Wa'alaikumsalam.

Hari, Tanggal : Kamis, 20 Februari 2014

A. Identitas

Nama : Duchro

Alamat : Dk. Pesanggrahan, Desa Purwodadi

Jabatan : Supir Angkot

**B.** Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum Bapak Duchro : Wa'alaikumsalam

Peneliti : Dengan Bapak Duchro? Bapak Duchro : Iya benar, ada apa ya Mas.

Peneliti : Maaf Pak, saya Munaji masih warga desa sini juga. Boleh saya ngobrol-

ngobrol sebentar dengan Bapak?

Bapak Duchro: Boleh, silahkan masuk dulu Mas?

Peneliti : Sedang tidak sibuk kan Pak?

Bapak Duchro: Kebetulan saya lagi santai sama keluarga. Silahkan duduk Mas.

Peneliti : Iya Pak, terima<mark>kasih</mark>. Bagaimana kabar keluarga Pak?

Bapak Duchro: Alhamdulillah sehat semua Mas.

Peneliti : Syukurlah kalau keluarga sehat semua, ngomong-ngomong kalau boleh saya

tahu Bapak kerjanya apa?

Bapak Duchro: Saya kerjanya supir angkot mas, ya pekerjaan itu saja buat kesibukan sehari-

hari saya mas untuk cari tambahan buat keluarga.

Peneliti : Oh. Itu bapak kerja di mana?

Bapak Duchro: Kerja didaerah sini saja mas. Oh iya maaf mas ada kepentingan apa ya?

Peneliti : Begini Pak, sebelumnya maaf kalau mengganggu Tujuan saya malam-

malam datang ke rumah Bapak, pertama silaturahim, kedua kebetulan saya sedang menempuh studi di STAIN Purwokerto, dan saat ini sedang

melakukan penelitian terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah.

Bapak Duchro: Oh. Begitu. Terus bagaimana mas?

Peneliti : Iya Pak. Jadi begini Pak, Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data

pernikahan dari desa selama tahun 2013. Dalam data tersebut kebetulan pernikahan anak Bapak tercantum dalam data tersebut. Pada hari Kamis

tanggal 15 Agustus 2013, apa benar Bapak menikahkan putri Bapak?

Bapak Duchro: Oh, iya benar.

Peneliti : Kalau boleh tahu, menikah dengan siapa Pak? Bapak Duchro : Menikah dengan Abdul Munir orang sini saja Mas.

Peneliti : Waktu itu, yang menjadi walinya siapa Pak?

Bapak Duchro: Iya Mas saya sendiri yang jadi wali.

Peneliti : Lalu, kalau yang mengakadkan, apakah Bapak sendiri atau diwakilkan.

Bapak Duchro: Waktu itu yang mengakadkan penghulu mas.

Peneliti : Kenapa tidak diakadkan sendiri pak?

Bapak Duchro : Waktu itu saya beranggapan kalau akad itu harus benar jangan sampai ada

kesalahan, jadi karena saya takut salah kalau menikahkan sendiri dan tidak biasa mengucapkan lafal seperti itu mas walaupun saya pernah menikahkan anak yang pertama dulu, jadi saya wakilkan saja sama penghulu biar sekalian beliau yang mengurus semuanya, saya tinggal menyaksikan saja

pernikahan anak saya

Peneliti : Mungkin bisa diceritakan, saat prosesi akad nikah yang dilaksanakan waktu

itu?

Bapak Duchro: Pertama saya ditanya sama penghulu mau dinikahkan sendiri atau

diwakilkan. Saya langsung menjawab diwakilkan saja sama Bapak penghulu. Setelah itu saya mengucapkan akad bahwa saya mewakilkan

kepada penghulu untuk menikahkan anak saya.

Peneliti : Waktu Bapak diminta untuk melafalkan akad wakalah, Bapak melafalkan

sendiri atau dibimbing sama orang lain.

Bapak Duchro: Waktu mengucapkan akad itu, saya dibimbing oleh Bapak Waiman. Ya,

karena saya tidak ta<mark>hu cara meng</mark>ucapkan akadnya seperti apa. Makanya saya dibimbing sa<mark>ma ba</mark>pak waiman untuk mengucapkan akad wakalah

tersebut.

Peneliti : Apa Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?

Bapak Duchro: iya masih sedikit ingat mas

Peneliti : ucapan akad wakalah walinya seperti apa pak, bisa dibacakan tidak?

Bapak Duchro: kurang lebihnya seperti "Bapak penghulu saya mewakilkan akad nikah anak

perempuan saya yang bernama Asqolah Wanuryani binti Duchro untuk dinikahkan dengan saudara yang bernama Abdul Munir bin Waridin Dengan

seperangkat alat shalat dibayar tunai.

Peneliti : Oh, lalu setelah melafalkan akad tersebut, apakah penghulu meminta bapak

untuk bergeser tempat duduk

Bapak Duchro: Iya, penghulu meminta saya untuk pindah sedikit tempat duduknya, tapi

saya tetap berada dalam satu tempat hanya tidak berdampingan dengan

penghulu dan kedua mempelai.

Peneliti : Kalau menurut Bapak bagaimana pernikahan yang akad nikahnya bukan

dilakukan oleh walinya sendiri? Mungkin Bapak punya pendapat tentang

hal tersebut.

Bapak Duchro : Iya kebanyakan masyarakat di sini kalau menikahkan anak putrinya pasti

diwakilakan sama bapak penghulu, sama seperti saya juga demikian, ketika menikahkan anak saya yang perempuan saya wakilkan sama penghulu, jadi menurut saya tidak apa-apa selagi masih ada walinya mas. Mau menikahkan sendiri atau mewakilkan itu kan atas dasar kehendak wali sendiri, pastikan ada alasan yang mendasari kenapa diwakilkan. Masingmasing wali kan ada yang bisa menikahkan sendiri ada juga yang tidak, kalaupun bisa, kadang juga tidak berani, malu atau grogi. Banyak faktornya

mas.

Peneliti : Begitu ya Pak. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas waktunya mau

sedikit ngobrol-ngobrol dengan saya berbagi pengalaman Bapak saat

menikahkan putri Bapak, ini akan saja jadikan data untuk penelitian saya.

Bapak Duchro : Iya sama-sama Mas.

Peneliti : Kalau begitu saya permisi dulu Pak..

Bapak Duchro: Oh ya, silahkan.
Peneliti: Assalamu'alaikum
Bapak Duchro: Wa'alaikumsalam



Hari, Tanggal : Jum'at, 21 Februari 2014

A. Identitas

Nama : Kamali

Alamat : Dk. Pesanggrahan, Desa Purwodadi

Jabatan : Buruh Tani

B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum Putra Bapak Kamali : Wa'alaikumsalam

Peneliti : Apa benar ini rumah Bapak Kamali

Putra Bapak Kamali : Iya benar Mas Peneliti : Bapak ada De?

Putra Bapak Kamali : Ada Mas, sebentar saya panggilkan, silahkan masuk dulu Mas?
Peneliti : Iya terimakasih. (Peneliti duduk sambil menunggu Bapak Kamali)

Peneliti : Assalamu'a<mark>laikum</mark> Pak

Putra Bapak Kamali : Wa'alaikumsalam

Peneliti : Bagaima<mark>na ka</mark>barnya Pak?

Bapak Kamali : Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan Mas.

Peneliti : Iya Pak, terima kasih. Bapak Kamali : Ada perlu apa ya Mas?

Peneliti : Begini Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Munaji, warga desa

sini juga dan kebetulan sedang menyelesaikan studi di STAIN Purwokerto. Tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahim, kedua kebetulan saya sedang melakukan penelitian di desa Purwodadi terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah. Nah, beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, dan kebetulan di dalam data tersebut tercantum data pernikahan anak Bapak. Di sini tercatat pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013, apa benar Bapak menikahkan putri Bapak?

Bapak Kamali : Oh, iya benar.

Peneliti : Maka dari itu saya datang kemari, ingin sedikit ngobrol-ngobrol

dengan Bapak terkait pengalaman Bapak ketika menikahkan putri

Bapak waktu itu.

Bapak Kamali : Oh begitu.

Peneliti : Iya Pak, kalau boleh tahu, menikah dengan siapa Pak?

Bapak Kamali : Menikah dengan orang Tonjong.

Peneliti : Namanya siapa Pak? Bapak Kamali : Namanya Budi Utomo

Peneliti : Lalu pada waktu itu, apa Bapak sendiri yang menjadi walinya?

Bapak Kamali : Iya Mas saya sendiri, karena saya orang tuanya.

Peneliti : Lalu saat prosesi akad nikah, yang mengakadkan siapa? Apa

diakadkan sendiri atau diwakilkan?

Bapak Kamali : Kemarin saya pasrahkan kepada penghulu untuk menikahkan/

mengakadkan.

Peneliti : Kenapa tidak diakadkan sendiri pak?

Bapak Kamali : Ya karena saya memang sudah ada rencana biar penghulu saja yang

menikahkan, karena memang saya tidak bisa dan kurang memahami

tata cara pernikahan termasuk akad nikah.

Peneliti : Lalu prosesnya seperti apa Pak, saat Bapak memutuskan untuk

mewakilkan akad nikahnya?

Bapak Kamali : Sebelum akad dimulai, penghulu menanyakan kepada saya, mau

dinikahkan sendiri atau diwakilkan. Waktu itu saya langsung memutuskan untuk diwakilkan saja, karena memang saya berencana untuk mewakilkan kepada penghulu. Karena diwakilkan, saya langsung disuruh mengucapkan akad bahwa saya mewakilkan anak

saya untuk dinikahkan oleh Bapak Penghulu.

Peneliti : Waktu Bapak d<mark>iminta untuk melafalkan akad wakalah, Bapak</mark>

melafalkan sendiri atau dibimbing sama orang lain.

Bapak Kamali : Iya dibimbing sama Pak Waiman selaku kayim di sini dan saya

bersalaman sa<mark>ma pe</mark>nghulu dalam prosesi akad wakalahnya.

Peneliti : Mungkin Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?

Bapak Kamali : Sudah lupa itu Mas, ya maklum saya sudah tua jadi agak pelupa

Peneliti : Oh, ketika akan memulai akad nikah, apakah bapak disuruh duduk

terpisah dengan penghulu dan calon mempelai?

Bapak Kamali : iya betul mas, oleh bapak penghulu Setelah akad wakalah selesai

kemudian saya diminta untuk bergeser dari tempat duduk yang

semula. Karena akad nikah akan dimulai.

Peneliti : Lalu menurut Bapak bagaimana pernikahan yang akad nikahnya

bukan dilakukan oleh walinya sendiri? Mungkin Bapak punya

pendapat tentang hal tersebut.

Bapak Kamali : Mengenai akad nikah yang diwakilkan menurut saya tidak apa-apa,

dari penghulu sendiri juga menawarkan mau diakadkan sendiri atau diwakilkan. Jadi menurut saya tidak apa-apa dan pernikahannya pun

sah. Begitu mas.

Peneliti : Begitu ya Pak. Ya sudah Pak, saya ucapkan terima kasih sekali, saya

kira keterangan yang Bapak berikan sudah cukup, semoga bisa

melengkapi data penelitian saya.

Bapak Kamali : Iya Mas sama-sama.

Peneliti : Kalau begitu saya pamit dulu Pak.

Bapak Kamali : Oh, ya silahkan Mas. Peneliti : Assalamu'alaikum Bapak Kamali : Wa'alaikumsalam

Hari, Tanggal : Sabtu, 22 Februari 2014

A. Identitas

Nama : Maksus

Alamat : Dk. Pesanggrahan, Desa Purwodadi

Jabatan : Supir Truk

B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum Ibu leli : Wa'alaikumsalam

Peneliti : Apa benar ini rumah Bapak Maksus

Ibu leli : Iya benar Mas Peneliti : Bapaknya ada Bu?

Ibu leli : ada tapi lagi dirum<mark>ah sebelah lag</mark>i mbenerin genting yang bocor, sebentar

saya panggilkan, silahkan masuk dulu Mas?

Peneliti : Iya Bu terimakasih.
Ibu leli : dari mana ya mas?
Peneliti : saya aslinya caruban.

Ibu leli : oh. Ya nunggu dulu mas nanti saya panggilkan. (Peneliti duduk diruang

tamu sambil menunggu bapak maksus)

Peneliti : Assalamu'alaikum Pak Bapak Maksus : Wa'alaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?

Bapak Maksus : Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan Mas.
Peneliti : Iya Pak, terima kasih. Habis dari mana pak?

Bapak maksus : ini mas habis mbenerin genting rumah sebelah mas.

Peneliti : oh. Rumahnya siapa pak?
Bapak maksus : rumahnya pak rojikin mas.

Peneliti : sudah selesai apa pak mbenerin gentingnya?

Bapak maksus : belum mas, tapi tinggal sedikit lagi.

Peneliti : berarti kedatangan saya kesini ganggu yah pak?
Bapak maksus : oh, tidak apa-apa mas. Ada perlu apa ya Mas?

Peneliti : Begini Pak, sebelumnya saya minta maaf kalau mengganggu waktu bapak.

perkenalkan nama saya Munaji, warga desa sini juga dan kebetulan sedang menyelesaikan studi di STAIN Purwokerto. Tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahim, kedua kebetulan saya sedang melakukan penelitian di desa Purwodadi terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah. Nah, beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, dan kebetulan di dalam data tersebut tercantum data pernikahan anak Bapak. Di sini tercatat pada hari Senin

tanggal 18 Februari 2013 apa benar Bapak menikahkan putri Bapak?

Bapak Maksus : Oh, iya benar.

Peneliti : Maka dari itu saya datang kemari, ingin sedikit ngobrol-ngobrol dengan

Bapak terkait pengalaman Bapak ketika menikahkan putri Bapak waktu

itu.

Bapak Maksus : Oh begitu.

Peneliti : Iya Pak, kalau boleh tahu, menikah dengan siapa Pak?

Bapak Maksus : Menikah dengan orang sini saja.

Peneliti : Namanya siapa Pak? Bapak Maksus : Namanya Rico Ramdhani

Peneliti : apakah waktu itu, Bapak sendiri yang menjadi walinya? Bapak Maksus : Iya Mas saya sendiri, karena saya wali kandungnya.

Peneliti : pada saat prosesi akad nikah, yang mengakadkan anak bapak siapa? Apa

diakadkan sendiri atau diwakilkan?

Bapak Maksus : Kemarin saya pasrahkan kepada penghulu untuk menikahkan/

mengakadkan.

Peneliti : alasan bapak tidak diakadkan sendiri itu apa?

Bapak Maksus : alasan saya memang sudah menjadi tugas penghulu untuk menikahkan,

jadi saya wakilka<mark>n saja kepad</mark>a beliau untuk menikahkan, meskipun baiknya dinikahk<mark>an sen</mark>diri, t<mark>oh sa</mark>ma saja, di samping itu karena memang

di sini sudah terbiasa kalau penghulu yang menikahkan.

Peneliti : Lalu dalam proses wakalah walinya seperti apa Pak, saat Bapak

memutuskan untuk mewakilkan akad nikahnya?

Bapak Maksus : Sebelum akad nikah dilakukan, saya ditanya sama penghulu, intinya saya

mau menikahkan sendiri atau diwakilkan. Saya menjawab diwakilkan saja, terus saya mengucapkan akad bahwa saya mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anak saya. Baru setelah itu akad dilangsungkan oleh

Bapak Penghulu.

Peneliti : Waktu Bapak diminta untuk melafalkan akad wakalah, Bapak melafalkan

sendiri atau dibimbing sama orang lain.

Bapak Maksus : Iya dibimbing sama Pak Waiman selaku kayim di sini dan saya

bersalaman sama penghulu dalam prosesi akad wakalahnya.

Peneliti : Mungkin Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?

Bapak Maksus : Sudah lupa Mas. Tapi intinya dalam akad tersebut saya sebagai wali mnyerahkan kepada penghulu untuk mewakilkan saya dalam akad nikah.

Peneliti : Oh, ketika akan memulai akad nikah, apakah bapak disuruh duduk

terpisah dengan penghulu dan calon mempelai?

Bapak Maksus : Iya betul mas, oleh bapak penghulu setelah akad wakalah selesai

kemudian saya diminta untuk bergeser dari tempat duduk yang semula.

Karena akad nikah akan dimulai.

Peneliti : Lalu menurut Bapak bagaimana pernikahan yang akad nikahnya bukan

dilakukan oleh walinya sendiri? Mungkin Bapak punya pendapat tentang

hal tersebut?

Bapak Maksus : Menurut saya boleh mas dan pernikahannya pun juga sah yang penting

rukun dan syarat nikah terpenuhi.

Peneliti : Begitu ya Pak. Baiklah, keterangan Bapak saya kira cukup, saya ucapkan

terim kasih sekali, maaf sudah mengganggu waktu Bapak

Bapak Maksus : Tidak apa-apa mas, santai saja.

Peneliti : Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamu'alaikum.

Bapak Maksus : Wa'alaikumsalam.



Hari, Tanggal: Minggu, 23 Februari 2014

A. Identitas

Nama : Zul Hendri

Alamat : Dk. Pesnggrahan, Desa Purwodadi

Jabatan : Wiraswasta

B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum Pak Bapak Zul Hendri : Wa'alaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?

Bapak Zul Hendri : Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan masuk.
Peneliti : Iya Pak, terima kasih. Sedang tidak sibuk Pak?

Bapak Zul Hendri : Kebetulan tidak Mas.

Peneliti : Biasanya kesibukannya apa Pak?

Bapak Zul Hendri: Ya paling kerja bangunan, tapi sekarang sedang tidak ada garapan.

Kalau tidak ada garapan seperti sekarang paling ke kebun atau ke

sawah. Memang kamu mana Mas?

Peneliti : Saya Caruban Pak. Bapak Zul Hendri : Caruban sebelah mana?

Peneliti : Pertigaan yang ke arah masjid, ya sekitar situ.

Bapak Zul Hendri : Oh, memangnya ada perlu apa Mas?

Peneliti : Oh. Begini Pak, sebelumnya saya minta maaf kalau mengganggu waktu

Bapak. Tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahim, kedua kebetulan saya sedang melakukan penelitian di desa Purwodadi untuk menyelesaikan skripsi saya terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah. Kebetulan saya mendapatkan data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, dan di dalam data tersebut tercantum data pernikahan anak Bapak. Di sini tercatat pada hari Jum'at tanggal

12 April 2013 apa benar Bapak menikahkan putri Bapak?

Bapak Zul Hendri : Oh, iya benar.

Peneliti : Kalau benar saya ingin sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bapak terkait

pengalaman Bapak ketika menikahkan putri Bapak waktu itu.

Bapak Zul Hendri : Oh begitu.

Peneliti : Iya Pak, kalau boleh tahu, menikah dengan siapa Pak?
Bapak Zul Hendri : Menikah dengan Syaefur Rokhman orang sini saja Mas.
Peneliti : Apakah waktu itu, Bapak sendiri yang menjadi walinya?
Bapak Zul Hendri : Iya Mas saya sendiri, karena saya wali kandungnya.

Peneliti : Saat prosesi akad nikah, yang mengakadkan anak bapak siapa? Apa

diakadkan sendiri atau diwakilkan?

Bapak Zul Hendri: Waktu akad nikah, penghulu yang mengakadkan karena saya

memasrahkannya kepada beliau.

Peneliti : Kenapa Bapak tidak akad sendiri?

Bapak Zul Hendri : Ya, karena memang saya tidak bisa kalau untuk mengakadkan sendiri,

selain tidak bisa juga takut salah dalam mengucapkan akad nikah.

Peneliti : Lalu dalam proses wakalah walinya seperti apa Pak, saat Bapak

memutuskan untuk mewakilkan akad nikahnya?

Bapak Zul Hendri : Penghulu menanyakan kepada saya sebagai wali nikah, apakah mau

dinikahkan sendiri atau diwakilkan, karena saya tidak bisa, ya saya jawab diwakilkan saja kepada Bapak Penghulu. Lalu penghulu menyuruh saya untuk mengucapkan akad perwakilan wali kepada penghulu, dan waktu pengucapan akad tersebut saya dituntun oleh

Bapak Kayim.

Peneliti : Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?

Bapak Zul Hendri : Sudah lupa Mas.

Peneliti : Oh, saat akad nikah dilaksanakan, apakah bapak tetap duduk dengan

penghulu dan calon mempelai atau diminta untuk pidah tempat duduk?

Bapak Zul Hendri: Sama Bapak penghulu diminta untuk bergeser dari tempat duduk yang

semula.

Peneliti : Lalu menurut Bapak bagaimana pernikahan yang akad nikahnya bukan

dilakukan oleh walinya sendiri? Mungkin Bapak punya pendapat

tentang hal tersebut.

Bapak Zul Hendri: Sejauh yang saya ketahui sih menurut saya tidak apa-apa, yang penting

dari pihak mempelai perempuan ada walinya, masalah siapa yang mengakadkan, apakah walinya sendiri atau orang lain tidak apa-apa.

Peneliti : Kalau begitu, saya ucapkan terim kasih sekali atas keterangan yang

diberikan, saya rasa apa yang disampaikan cukup untuk kelengkapan data penelitian saya. Maaf sudah mengganggu waktu Bapak, saya

mohon pamit dulu.

Bapak Zul Hendri: Oh, kok buru-buru mas?

Peneliti : Iya Pak, saya mau melanjutkan penelitiannya, masih banyak yang

harus diselesaikan.

Bapak Zul Hendri: Oh begitu, ya semoga cepat selesai skripsinya.

Peneliti : Terima kasih Pak, Assalamu'alaikum.

Bapak Zul Hendri : Wa'alaikumsalam.

Hari, Tanggal : Senin, 24 Februari 2014

A. Identitas

Nama : Bunyamin

Alamat : Dk. Petenteng, Desa Purwodadi

Jabatan : Perangkat Desa

**B.** Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum Bapak Bunyamin : Wa'alaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?

Bapak Bunyamin : Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan masuk Mas.

Peneliti : Belum berangkat ke kantor Pak?

Bapak Bunyamin: Belum Mas, nanti jam 8an.

Peneliti : Di balai desa, di bagian apa Pak? Bapak Bunyamin : Kalau Kadus wilayah sini Mas.

Peneliti : Oh.

Bapak Bunyamin : Bagaimana kabar Bapakmu?
Peneliti : Alhamdulillah sehat Pak.
Bapak Bunyamin : Kamu sibuk apa sekarang?

Peneliti : Kebetulan saya sedang sibuk penelitian untuk menyelesaikan skripsi saya

di STAIN Purwokerto.

Bapak Bunyamin: Penelitian tentang apa?

Peneliti : Saya sedang meneliti terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah.

Mungkin Bapak punya pendapat tentang hal tersebut?

Bapak Bunyamin: Wakalah wali itu apa mas?

Peneliti : Wakalah wali maksudnya perwakilan wali dalam pengucapan akad

nikah.

Bapak Bunyamin: Oh, ya kalau menurut saya boleh-boleh saja, dan di daerah sini juga

sudah biasa kalau wali mewakilkan kepada orang lain untuk

mengakadkan.

Peneliti : Lalu ketika Bapak menikahkan putri Bapak, saat prosesi akad nikah,

yang mengakadkan Bapak sendiri atau diwakilkan?

Bapak Bunyamin: Kemarin yang mengakadkan anak saya waktu menikah adalah penghulu.

Peneliti : Kenapa tidak akad sendiri Pak?

Bapak Bunyamin: Ya, karena memang saya tidak bisa kalau untuk mengakadkan sendiri,

selain tidak bisa juga takut salah dalam mengucapkan akad nikah.

Peneliti : Lalu dalam proses wakalah walinya seperti apa Pak, saat Bapak

memutuskan untuk mewakilkan akad nikahnya?

Bapak Bunyamin : Saya memasrahkan kepada penghulu untuk mengakadkan karena

memang saya sendiri kurang percaya diri kalau untuk mengakadkan sendiri, meskipun kalau persiapan dulu mungkin saya bisa mengakadkan tapi karena waktu itu saya tidak sempat untuk persiapan karena terlalu

sibuk mengurus ini itu, jadi terpaksa saya pasrahkan saja ke penghulu

biar sekalian Bapak Penghulu yang mengakadkan.

Peneliti : Proses wakalahnya bagaimana Pak? Maksudnya ketika Bapak

memutuskan untuk mewakilkan kepada Penghulu prosesnya seperti apa?

Bapak Bunyamin : Sebelum akad nikah, penghulu menawarkan kepada saya untuk

menikahkan sendiri, tapi saya menolak dan memilih untuk mewakilkan saja. Nah, karena diwakilkan saya kemudian diminta untuk mengucapkan ijab bahwa saya menyerahkan/mewakilkan hak kewalian saya untuk mengakadkan kepada penghulu. Setelah saya mengucapkan ijab, penghulu pun mengucapkan qabul, bahwa beliau menerima perwakilan

tersebut. Baru kemudian akad dilaksanakan.

Peneliti : Apa Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya?

Bapak Bunyamin : Karena waktu itu dalam pengucapannya saya dibimbing sama Bapak

Waiman, jadi saya lupa-lupa ingat.

Peneliti : Teus untuk posisi d<mark>uduk sa</mark>at akad nikah dilaksanakan, apakah bapak

tetap duduk dengan penghulu dan calon mempelai atau diminta untuk

pidah tempat duduk?

Bapak Bunyamin : Sama Bapak penghulu diminta untuk bergeser sedikit dari tempat duduk

saat melakukan akad wakalah, tapi tetap satu tempat.

Peneliti : Baiklah Pak, keterangan yang Bapak berikan ini saya kira sudah cukup

untuk saya jadikan sebagai data penelitian saya. Saya ucapkan terima

kasih sekali atas waktunya.

Bapak Bunyamin : Iya Mas sama-sama, saya juga senang bisa membantu *njenengan*.

Semoga skripsinya cepat selesai.

Peneliti : Iya Pak terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu Pak.

Bapak Bunyamin : Oh, ya silahkan Mas.
Peneliti : Assalamu'alaikum
Bapak Bunyamin : Wa'alaikumsalam

Hari, Tanggal : Rabu, 26 Februari 2014

A. Identitas

Nama : Daroji

Alamat : Dk. Petenteng, Desa Purwodadi

Jabatan : Tukang Ojeg

**B.** Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum Bapak Daroji : Wa'alaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?

Bapak Daroji : Alhamdulillah sehat. Silahkan masuk Mas.

Peneliti : Sedang sibuk apa Pak?

Bapak Daroji : Tidak sedang sibuk apa-apa Mas. Paling tadi dari sawah. Njenengan dari

mana?

Peneliti : Saya dari Caruban saja Pak.

Bapak Daroji : Oh, Caruban, memangnya ada keperluan apa datang kemari?

Peneliti : Begini Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Munaji. Tujuan saya datang

ke rumah Bapak, pertama silaturahim, kedua kebetulan saya sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi saya terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah. Maksudnya saya sedang meneliti tentang pernikahan di mana saat akad nikah bukan wali sendiri yang mengucapkan akad tetapi diwakilkan kepada orang lain. Beberapa waktu lalu, saya mencari data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, dan kebetulan data sudah dapat, setelah saya cek, di dalam data yang saya dapat dari desa, tercantum data pernikahan anak Bapak. Pada hari Sabtu tanggal

17 Agustus 2013, apa benar Bapak menikahkan putri Bapak?

Bapak Daroji : Oh, iya benar, memang tanggal itu saya menikahkan anak saya.

Peneliti : Kalau memang benar, saya mau sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bapak

tentang pengalaman Bapak sewaktu menikahkan putri Bapak pada tanggal

tersebut.

Bapak Daroji : Oh, boleh Mas silahkan saja, mau tanya-tanya tentang apa saja, kalau saya

bisa pasti saya jawab.

Peneliti : Iya Pak terima kasih. Kalau boleh tahu, putri Bapak menikah dengan siapa

Pak?

Bapak Daroji : Menikah dengan Sunarto orang Karawang.

Peneliti : Lalu yang menjadi wali nikahnya Bapak sendiri?

Bapak Daroji : Ya wali nikahnya saya sendiri, karena saya ayah kandungnya.

Peneliti : Lalu ketika prosesi akad nikah, diakadkan sendiri atau diwakilkan?

Bapak Daroji : Sewaktu pernikahan anak saya, semua yang mengurus segala sesuatu saat

akad nikah adalah penghulu termasuk dalam pengucapan akad nikah. Saya

hanya menyaksikan saja.

Peneliti : Kenapa tidak diakadkan sendiri Pak?

Bapak Daroji : Ya memang saya awalnya sudah berniat untuk mewakilkan saja sama

penghulu, dan memang kalau di sini sudah biasa kalau ada pernikahan, yang

menikahkan adalah penghulu.

Peneliti : Oh, jadi karena kebiasaan di sini kalau menikahkan yang mengakadkan

diserahkan kepada penghulu, ya Pak?

Bapak Daroji : Iya Mas, memang sudah menjadi tugas penghulu mengurus segala sesuatu

mulai dari administrasi pernikahan sampai akad nikah. Meskipun kadang ada yang diakadkan sendiri oleh wali nikahnya, tapi itu jarang ditemukan.

Peneliti : Lalu dalam proses wakalah walinya seperti apa Pak, saat Bapak

memutuskan menunjuk pwnghulu untuk mewakilkan akad nikahnya?

Bapak Daroji : Sebelum akad saya penghulu menanyakan kepada saya, apakah mau

diakadkan/dinikahkan sendiri atau diwakilkan. Lalu saya memilih untuk diwakilkan saja. Lalu, saya disuruh mengucapkan akad bahwa saya

mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anak saya.

Peneliti : Lalu saat mengucapkan akad wakalah seperti apa Pak?

Bapak Daroji : Saya sama penghulu bersalaman, terus saya mengucapkan ijab bahwa saya

mewakilkan kepada <mark>penghulu unt</mark>uk menikahkan anak saya, setelah saya selesai mengucapkan dilanjutkan penghulu mengucapkan qabul, bahwa

beliau menerima perwakilan tersebut untuk menikahkan anak saya.

Peneliti : Berarti kurang lebih isi akadnya seperti itu ya Pak?

Bapak Daroji : Iya Mas, dan saya mengucapkan seperti itu juga dibimbing sama Bapak

Waiman sebagai Kayim di sini.

Peneliti : Terus setel<mark>ah</mark> semua selesai dan aka<mark>d n</mark>ikah dilaksanakan, apa Bapak

diminta untuk pindah posisi duduk atau tetap duduknya?

Bapak Daroji : Sama Bapak penghulu diminta untuk bergeser sedikit dari tempat duduk

semula, tapi tetap satu tempat.

Peneliti : Oh, begitu ya Pak. Jadi intinya saat pernikahan anak Bapak, Bapak tidak

mengakadkan sendiri, memilih menyerahkan kepada penghulu untuk menikahkan dan mengucapkan akad wakalah bahwa Bapak menyerahkan kepada penghulu untuk mengakadkan dan penghulu menerima perwakilan tersebut. Lalu Bapak diminta pindah dari posisi duduk semula. Begitu ya

Pak.

Bapak Daroji: Iya betul Mas.

Peneliti : Pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana pendapat Bapak dengan wakalah wali

dalam akad nikah, maksudnya wali yang memilih mewakilkan kepada orang lain untuk mengakadkan, mungkin Bapak punya pendapat tentang hal

tersebut?

Bapak Daroji : Kalau menurut saya itu boleh-boleh saja Mas, ya dasarnya saya tidak tahu,

tapi hal itu sudah biasa dilakukan di sini, kalau tidak boleh, tentunya hal itu

tidak dijadikan kebiasaan dalam pernikahan.

Peneliti : Begitu ya Pak. Baik terima kasih atas waktunya untuk sedikit ngobrol-

ngobrol dengan saya berbagi pengalaman Bapak saat menikahkan putri

Bapak.

Bapak Daroji : Iya sama-sama Mas.

Peneliti : Kalau begitu saya permisi dulu, mau melanjutkan mencari data untuk

kelengkapan data penelitian saya.

Bapak Daroji : Oh ya, silahkan. Peneliti : Assalamu'alaikum Bapak Daroji : Wa'alaikumsalam



Hari, Tanggal : Minggu, 2 Maret 2014

A. Identitas

Nama : Abdul Ghofur

Alamat : Dk. Petenteng, Desa Purwodadi

Jabatan : Petani

**B.** Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum Bapak Abdul Ghofur : Wa'alaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak? Bapak Abdul Ghofur : Alhamdulillah sehat Mas.

Peneliti : Apa benar dengan Bapak Abdul Ghofur Bapak Abdul Ghofur : Iya benar, Kamu kan putranya Bapak Toyib?

Peneliti : Iya benar Pak.

Bapak Abdul Ghofur: Sedang sibuk apa sekarang Mas?

Peneliti : Sekarang sedang sibuk penelitian Pak untuk menyelesaikan skripsi

saya.

Bapak Abdul Ghofur : Oh, sedang skripsi.

Peneliti : Iya Pak, makanya saya datang kemari dalam rangka penelitian saya.

Bapak Abdul Ghofur: Memangnya hubungannya dengan saya apa Mas?

Peneliti : Jadi begini Pak, kebetulan saya sedang menyusun skripsi tentang

pandangan masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah. Beberapa waktu lalu, saya mencari data-data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, dan di dalam data tersebut tercantum nama Bapak dan anak Bapak yang menikah pada tahun tersebut. Di sini tercatat pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 Bapak menikahkan putri Bapak yang bernama Evi Fitriyani, apakah benar

Pak?

Bapak Abdul Ghofur: Oh, iya benar.

Peneliti : Kalau benar, saya mau sedikit ngobrol-ngobrol tentang pengalaman

Bapak waktu menikahkan anak Bapak pada tanggal tersebut.

Bapak Abdul Ghofur : Silahkan saja.

Peneliti : Boleh tahu Pak, anak Bapak waktu itu menikah dengan siapa?

Bapak Abdul Ghofur : Dengan M. Samhuri orang Serang Banten.

Peneliti : Lalu yang menjadi walinya? Bapak Abdul Ghofur : Ya walinya saya sendiri.

Peneliti : Oh, lalu, saat akad nikah, yang mengakadkan bapak sendiri atau

diwakilkan?

Bapak Abdul Ghofur: Kalau untuk yang mengakadkan adalah penghulu.

Peneliti : Alasannya kenapa Pak? Apa Bapak tidak berkeinginan untuk

menikahkan sendiri putri Bapak?

Bapak Abdul Ghofur : Sebenarnya saya bisa kalau cuma menikahkan saja meskipun dengan

membaca teks, tapi sudah menjadi kebisaaan di Desa ini kalau penghulu yang menikahkan. Sepertinya kurang enak kalau

dinikahkan sendiri.

Peneliti : Kalau proses wakalah walinya seperti apa Pak, maksudnya ketika

Bapak memutuskan mewakilkan kepada penghulu untuk

menikahkan, prosesnya seperti apa, bisa dijelaskan?

Bapak Abdul Ghofur : Kalau prosesnya, awalnya saya ditanya sama penghulu, apakah mau

dinikahkan sendiri atau diwakilkan. Saya jawab, diwakilkan saja.

Kemudian saya diminta mengucapkan akad perwakilan.

Peneliti : Lalu saat pengucapan akadnya seperti apa Pak.

Bapak Abdul Ghofur : Kalau untuk lafalnya saya lupa mas tapi waktu itu saya bersalaman

dengan penghulu. Lalu saya mengikuti perkataan ijab yang diucapkan oleh Bapak Waiman dan setelah saya selesai baru

penghulu melanjutkan dengan pengucapan qabul.

Peneliti : Terus saat ak<mark>ad nikah d</mark>ilaksanakan, apakah bapak tetap duduk

berbarengan dengan penghulu dan calon mempelai?

Bapak Abdul Ghofur: Sama penghulu saya diminta bergeser sedikit sama penghulunya.

Peneliti : Oh, jadi pr<mark>osesn</mark>ya seper<mark>ti itu y</mark>a Pak. Bapak Abdul Ghofur : Habis itu, baru akad nikah dilanjutkan.

Peneliti : Mungkin Bapak punya pendapat dengan pernikahan yang demikian,

maksudnya wali tidak mengakadkan sendiri saat akad nikah?

Bapak Abdul Ghofur: Pernikahan yang seperti itu, menurut saya sih boleh mas, kadang

kan ada wali yang tidak bisa dan tidak berani kalau untuk mengakadkan sendiri, jadi memilih untuk mewakilkan kepada

penghulu.

Peneliti : Oh, begitu ya Pak.

Bapak Abdul Ghofur: Iya Mas.

Peneliti : Baiklah Pak, keterangan yang Bapak berikan ini akan saya jadikan

sebagai data penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih sekali atas

waktunya.

Bapak Abdul Ghofur: Iya Mas sama-sama, saya juga senang bisa membantu njenengan.

Semoga skripsinya cepat selesai.

Peneliti : Iya Pak terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu Pak, mau

melanjutkan pekerjaan lain.

Bapak Abdul Ghofur : Oh, ya silahkan Mas. Peneliti : Assalamu'alaikum Bapak Abdul Ghofur : Wa'alaikumsalam

Hari, Tanggal : Senin, 3 Maret 2014

A. Identitas

Nama : Muhrodi

Alamat : Dk. Petenteng, Desa Purwodadi

: Tukang Ojeg Jabatan

**B.** Kutipan Wawancara

: Assalamu'alaikum Peneliti Bapak Muhrodi: Wa'alaikumsalam

Peneliti : Dengan Bapak Muhrodi? Bapak Muhrodi: Iya benar, silahkan Mas. Peneliti : Sedang tidak sibuk Pak?

Bapak Muhrodi: Tidak Mas, jam segini biasanya sedang santai. Ada apa ya Mas?

Peneliti : Begini Pak, sebel<mark>umnya maaf kal</mark>au mengganggu, tujuan saya datang ke

> rumah Bapak, pertama silaturahim, kedua kebetulan saya sedang melakukan penelitian terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah. Jadi begini Pak, Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data pernikahan dari desa selama tahun 2013. Dalam data tersebut kebetulan pernikahan anak Bapak tercantum dalam data tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 20 April

2013, apa benar Bapak menikahkan putri Bapak?

Bapak Muhrodi: Oh, iya benar. Terus?

Peneliti : Kalau benar, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bapak tentang

pengalaman Bapak ketika menikahkan anak Bapak untuk melengkapi data

penelitian saya

Bapak Muhrodi: Oh, begitu, silahkan saja

: Sebelumnya, anak Bapak waktu itu menikah dengan siapa Pak? Peneliti

Bapak Muhrodi: Menikah dengan Dedi Rianto orang Lampung.

Peneliti : Bapak sendiri menjadi walinya?

Bapak Muhrodi : Iya Mas saya sendiri yang jadi wali. Peneliti : Kalau yang mengakadkan saat prosesi akad nikah, yang melakukan Bapak

sendiri atau diwakilkan?

Bapak Muhrodi: Kalau yang baru menikah kemarin, dinikahkan sama penghulu. Tapi saya

pernah menikahkan sendiri anak saya yang pertama, waktu itu saya yang

mengakadkan.

: Kenapa kemarin tidak diakadkan sendiri pak? Peneliti

Bapak Muhrodi: Kenapa saya tidak mengakadkan sendiri karena kemarin saya sedang dalam

kondisi kurang sehat jadi saya memutuskan untuk mewakilkan kepada penghulu, namun saya tetap menyaksikan pernikahan putri saya. Waktu itu sih, saya ditawari untuk menikahkan sendiri, tapi berhubung saya kurang sehat jadi saya memutuskan untuk mewakilkan kepada penghulu. Kemudian saya mengucapkan akad perwakilan bahwa saya mewakilkan

kepada penghulu untuk menikahkan anak saya.

Peneliti : Bapak melafalkan sendiri atau dibimbing sama orang lain?

Bapak Muhrodi: Saya dibimbing sama Bapak Waiman.

Peneliti : Mungkin Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?

Bapak Muhrodi : Kurang lebihnya seperti "Bapak penghulu saya mewakilkan akad nikah

anak perempuan saya yang bernama Fitri Listiani binti Muhrodi untuk dinikahkan dengan saudara yang bernama Dedi Rianto bin Junaedi dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai." Setelah saya mengucapkan seperti itu, kemudian dilanjutkan penghulu bahwa beliau

menerima perwakilan saya untuk menikahkan anak saya.

Peneliti : Kemudian saat akad nikah dilaksanakan, apakah penghulu meminta bapak

untuk bergeser tempat duduk?

Bapak Muhrodi : Iya, penghulu meminta saya untuk pindah sedikit tempat duduknya, tapi

saya tetap berada dalam satu tempat hanya tidak berdampingan dengan

penghulu dan kedua mempelai.

Peneliti : Mungkin Bapak punya pendapat, bagaimana pernikahan yang akad

nikahnya bukan dilak<mark>ukan oleh</mark> walinya sendiri?

Bapak Muhrodi : Kalau di sini sih hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi menurut

saya itu boleh-boleh saja, mengingat wali nikah kan tidak semua bisa melafalkan akad nikah, jadi bagi yang tidak bisa, dapat mewakilkan

kepada orang lain.

Peneliti : Oh, begitu ya Pak.

Bapak Muhrodi: Iya Mas.

Peneliti : Kalau begitu, saya ucapkan terim kasih sekali atas keterangan yang

diberikan, saya rasa apa yang disampaikan cukup untuk kelengkapan data penelitian saya. Maaf sudah mengganggu waktu Bapak, saya mohon pamit

dulu.

Bapak Muhrodi: Oh, kok buru-buru mas?

Peneliti : Iya Pak, saya mau melanjutkan penelitiannya, masih banyak yang harus

diselesaikan.

Bapak Muhrodi: Oh begitu, ya semoga cepat selesai skripsinya.

Peneliti : Terima kasih Pak, Assalamu'alaikum.

Bapak Muhrodi: Wa'alaikumsalam.

Hari, Tanggal : Senin, 3 Maret 2014

A. Identitas

Nama : Tamrin

Alamat : Dk. Petenteng, Desa Purwodadi

Jabatan : Buruh Tani

**B.** Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum

Bapak Tamrin: Wa'alaikumsalam (sambil berjabat tangan)

Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?

Bapak Tamrin: Alhamdulillah sehat Mas, silahkan masuk.

Peneliti : Maaf kalau saya mengganggu Pak. Bapak Tamrin : Tidak apa-apa Mas, silahkan duduk?

Peneliti : Terima kasih Pak.

Peneliti : Begini Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Munaji, warga desa sini

juga dan kebetulan sedang menyelesaikan studi di STAIN Purwokerto. Tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahim, kedua kebetulan saya sedang melakukan penelitian terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah. Maksudnya saya sedang meneliti tentang pernikahan di mana saat akad nikah bukan wali sendiri yang mengucapkan akad tetapi diwakilkan kepada orang lain. Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, dan kebetulan pernikahan anak Bapak tercantum dalam data yang saya dapat dari desa. Pada hari Kamis

tanggal 9 Juli 2013, apa benar Bapak menikahkan putri Bapak?

Bapak Tamrin: Iya benar, memangnya kenapa?

Peneliti : Kalau memang benar, saya mau sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bapak

tentang pengalaman Bapak sewaktu menikahkan anak Bapak? Bolehkan

Pak?

Bapak Tamrin: Oh, ya boleh silahkan.

Peneliti : Sebelumnya anak Bapak menikah dengan siapa Pak?

Bapak Tamrin: Menikah dengan Wantoro orang Bumijawa Tengal.

Peneliti : Kemudian yang menjadi walinya, Bapak sendiri atau siapa?

Bapak Tamrin : Iya Mas saya sendiri yang jadi wali. Peneliti : Lalu yang menikahkan/mengakadkan?

Bapak Tamrin : Kalau di sini rata-rata yang menikahkan penghulu termasuk saya juga

demikian, mewakilan kepada penghulu untuk menikahkan anak saya.

Peneliti : Kenapa tidak diakadkan sendiri pak?

Bapak Tamrin : Kalau untuk mengakadkan sebenarnya saya bisa sendiri, namun saya

mengikuti wali-wali sebelumnya yang pernah menikahkan anaknya, mereka kebanyakan mewakilkan pengucapan akad kepada penghulu. Bisa dikatakan dalam pernikahan sudah menjadi kebiasaan kalau di sini yang menikahkan

adalah penghulu.

Peneliti : Lalu prosesnya wakalahnya bagaimana Pak?

Bapak Tamrin: Terkait dengan hal itu, saya pertama ditanya oleh penghulu, apakah mau

dinikahkan sendiri atau diwakilkan. Saya langsung menjawab diwakilkan saja, meskipun saya bisa tapi saya mantap untuk mewakilkan saja kepada penghulu. Kemudian saya mengucapkan akad bahwa saya mewakilkan

kepada penghulu untuk menikahkan anak saya.

Peneliti : Bapak melafalkan sendiri atau dibimbing sama orang lain?

Bapak Tamrin: Iya dibimbing sama Pak Waiman

Peneliti : Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?

Bapak Tamrin: Sudah lupa itu Mas.

Peneliti : Oh, lalu setelah melafalkan akad tersebut, apakah bapak tetap duduk

berbarengan dengan penghulu dan calon mempelai?

Bapak Tamrin : Setelah akad wakalah selesai kemudian saya diminta untuk berpindah

tempat duduk, tentu saja saya langsung pindah sedikit.

Peneliti : Pendapat Bapak bagaimana terkait wakalah wali dalam akad nikah?

Bapak Tamrin: Menurut saya hal itu boleh. Perwakilan itu kan maksudnya untuk menolong

bagi wali yang tidak bisa menikahkan sendiri, toh perwakilan itu juga

berdasarkan persetujuan wali.

Peneliti : Begitu ya Pak. Baik Pak, saya rasa keterangan Bapak cukup untuk saya

jadikan data dalam penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih atas

waktunya.

Bapak Tamrin: Iya sama-sama Mas.

Peneliti : Kalau begitu saya permisi dulu.

Bapak Tamrin : Oh ya, silahkan. Peneliti : Assalamu'alaikum Bapak Tamrin : Wa'alaikumsalam

# IAIN PURWOKERTO

Hari, Tanggal: Rabu, 5 Maret 2014

A. Identitas

Nama : Wausto

Alamat : Dk. Caruban, Desa Purwodadi

Jabatan : Pedagang

**B.** Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum Bapak Wausto : Wa'alaikumsalam Peneliti : Bagaimana kabar Pak?

Bapak Wausto : Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan masuk Mas.

Peneliti : Iya Pak, terima kasih. Bapak Wausto : Ada keperluan apa Mas?

Peneliti : Maaf Pak, saya Munaji masih warga desa sini juga. Boleh saya ngobrol-

ngobrol sebentar dengan Bapak? Sedang tidak sibuk kan Pak?

Bapak Wausto: Kebetulan sedang tidak ada kerjaan. Silahkan duduk Mas.

Peneliti : Begini Pak, sebelumnya maaf kalau mengganggu Tujuan saya datang ke

rumah Bapak, pertama silaturahim, kedua kebetulan saya sedang menempuh studi di STAIN Purwokerto, dan saat ini sedang melakukan penelitian terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah. Begini Pak, Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data pernikahan dari desa selama tahun 2013. Dalam data tersebut kebetulan pernikahan anak Bapak tercantum dalam data tersebut. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013, apa benar Bapak

menikahkan putri Bapak?

Bapak Wausto: Oh, iya benar.

Peneliti : Kalau boleh tahu, menikah dengan siapa Pak?
Bapak Wausto : Menikah dengan Andriyanto orang Losasi Cirebon.

Peneliti : Lalu walinya siapa Pak?

Bapak Wausto: Tentu saja saya sendiri Mas.

Peneliti : Kalau yang mengakadkan, Bapak sendiri atau diwakilkan?

Bapak Wausto: Kemarin yang menikahkan anak saya adalah penghulu.

Peneliti : Kenapa tidak diakadkan sendiri pak?

Bapak Wausto : Saya memang mewakilkan kepada penghulu. Sebenarnya saya bisa kalau

untuk menikahkan atau mengakadkan, namun anggapan saya, memang sudah

menjadi tugas penghulu sebagai petugas yang mengurusi pernikahan.

Peneliti : Kalau saat Bapak memutuskan untuk mewakilkan prosesi akad nikah waktu

itu seperti apa Pak prosesnya?

Bapak Wausto: Awalnya saya ditawari untuk menikahkan sendiri anak saya, tapi saya

langsung menjawab bahwa saya mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan. Lalu, saya mengucapkan akad bahwa saya mewakilkan kepada

penghulu untuk menikahkan anak saya.

Peneliti : Bapak melafalkan sendiri atau dibimbing sama orang lain.

Bapak Wausto: Waktu mengucapkan akad itu, saya dibimbing oleh Bapak Waiman Peneliti: Apa Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?

Bapak Wausto: Kalau itu sudah lupa Mas.

Peneliti : Setelah melafalkan akad tersebut, apakah Bapak bergeser tempat duduk

atau tetap duduk berdampingan dengan penghulu dan kedua mempelai

Bapak Wausto: Waktu itu penghulu meminta saya untuk pindah sedikit tempat duduknya,

tapi saya tetap berada dalam satu tempat.

Peneliti : Kalau menurut Bapak bagaimana pernikahan yang akad nikahnya bukan

dilakukan oleh walinya sendiri?

Bapak Wausto : Setahu saya wali yang mewakilkan akad nikah kepada orang lain itu boleh

Mas. Perwakilan itu dilakukan karena memang ada alasan yang mendasarinya. Bisa karena wali tidak bisa akad nikah, malu, atau sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Tapi alangkah baiknya sebagai orang tua mempersiapkan diri apabila di kemudian hari menjadi wali nikah. Misalnya dengan memperbanyak pengetahuan agama terutama tentang pernikahan dan lafal akad nikah. Kalau saya dulu memang punya anggapan bahwa sudah tugas penghulu untuk menikahkan, makanya sewaktu saya menjadi wali nikah, saya memutuskan untuk mewakilkan akad nikah kepada

penghulu.

Peneliti : Begitu ya Pak. Saya kira keterangan yang Bapak berikan sudah cukup,

terima kasih at<mark>as wa</mark>ktu Bapak.

Bapak Wausto: Iya Mas sama-sama.

Peneliti : Kalau begitu saya pamit dulu Pak.

Bapak Wausto: Oh, ya sila<mark>hk</mark>an Mas. Peneliti: Assalam<mark>u</mark>'alaikum Bapak Wausto: Wa'alaikumsalam

# IAIN PURWOKERTO

Hari, Tanggal : 14 Maret 2014

A. Identitas

Nama : Misbahuddin Alamat : Bumiayu Jabatan : Penghulu

**B.** Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum Bapak Misbahuddin : Wa'alaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?

Bapak Misbahuddin : Alhamdulillah sehat Mas. Silakan mas. Ada yang bisa saya bantu?
Peneliti : Ma'af pak, bisa minta waktunya sebentar Pak untuk wawancara guna

melengkapi data penelitian saya?

Bapak Misbahuddin: Bisa mas, kebetulan sedang tidak begitu sibuk.

Peneliti : Kebetulan saya sedang melakukan penelitian tentang wakalah wali

dalam akad nikah. Mungkin bapak punya pendapat tentang hal

tersebut?

Bapak Misbahuddin: Wakalah wali atau yang disebut juga tawkil wali dalam akad nikah

(wakil wali) dalam islam itu dibolehkan selagi wakil wali itu

memenuhi syarat dan rukunnya wali-wali yang ada di islam.

Peneliti : Kalau untuk wilayah kecamatan tonjong sendiri, Bagaimana Pak?

Apakah mayoritas wali nikah mewakilkan kepada orang lain untuk

mengakadkan?

Bapak Misbahuddin: Di sini mas, sebagian besar pernikahan ditawkilkan, hanya sebagian

kecil saja yang dinikahkan sendiri oleh walinya. Paling banyak ditawkilkan kepada orang yang ditugaskan dari KUA seperti penghulu dan modin, sedangkan yang diwakilkan kepada kyai/tokoh agama hanya sebagian kecil saja. Sebagian masyarakat beranggapan yang berhak menikahkan anak perempuan adalah penghulu, menurut mereka tugas orang tua hanyalah mencarikan calon suami yang baik buat anak perempuannya atau hanya memeberikan restu pada calon suami pilihan putrinya. Mayoritas diwakilkan pada penghulu atau petugas dari KUA sendiri, jadi 96% diwakilkan pada penghulu, 3% dinikahkan sendiri dan 1% diwakilkan kepada kiyai atau tokoh agama

sesuai dengan permintaan dari wali mempelai wanita tersebut.

Peneliti : Lalu biasanya proses perwakilan wali (wakalah wali) saat akad nikah

seperti apa Pak?

Bapak Misbahuddin: Dalam proses perwakilan wali dalam akad nikah dari pihak penghulu

menawarkan kepada walinya mau mengijabkan sendiri atau wakil kadang kebanyakan wali diwakilkan kepada penghulu. Apabila dari pihak wali memberikan keputusan untuk mewakilkan dalam akad nikah, maka sebelum akad nikah dimulai, akan dilakukan

perjanjian/akad wakatah. Akad diawali dengan pengucapan ijab yang diucapkan oleh wali, kemudian diikuti qabul yang diucapkan oleh orang yang mewakili/penghulu. Dalam penetapan wakatah wali dalam akad nikah memang harus memenuhi semua rukun wakatah, dengan tujuan agar penetapan wakatah tersebut sah dan tidak cacat secara syar'i

: Kemudian siapa saja yang diminta untuk mewakilkan wali dalam akad

nikah?

Peneliti

Bapak Misbahuddin: Siapa pun boleh menjadi wakil wali mas, entah itu kiyai, tokoh

masyarakat, maupun petugas dari KUA yang penting memenuhi syarat

dan rukun wali nikah sesuai dengan hukum Islam.

Peneliti : Mungkin bisa dijelaskan faktor apa yang melatarbelakangi banyaknya

praktek wakalah wali dalam akad nikah?

Bapak Misbahuddin: Faktor yang melatarbelakangi wali dalam mewakilkan wali nikah

kepada orang ada<mark>lah: kare</mark>na ketidakmampuan wali dalam melafalkan ijab gabul, karena faktor kebiasaan, dan wali kurang percaya diri.

Peneliti : Pertanyaan terakhir, apakah praktek wakalah wali masuk dalam

berita acara pernikahan?

Bapak Misbahuddin: Itu tidak masuk dalam berita acara pernikahan mas, karena itu sudah

menjadi kebiasaan dimasyarakat sini mas

Peneliti : Baiklah Pak, keterangan yang Bapak berikan ini akan saya jadikan

sebagai data penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih sekali atas

waktunya.

Bapak Misbahuddin: Iya Mas sama-sama, saya juga senang bisa membantu *njenengan*.

Semoga skripsinya cepat selesai.

Peneliti : Iya Pak terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu Pak, mau

melanjutkan pekerjaan lain.

Bapak Misbahuddin : Oh, ya silahkan Mas.
Peneliti : Assalamu'alaikum
Bapak Misbahuddin : Wa'alaikumsalam

### IAIN PURWOKERTO

Hari, Tanggal: Rabu, 14 Maret 2014

A. Identitas

Nama : Slamet

Alamat : Dk. Pesanggrahan, Desa Purwodadi

Jabatan : Tokoh Agama (Kyai)

**B.** Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum Bapak Slamet : Wa'alaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?

Bapak Slamet: Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan Mas. Ada yang bisa dibantu?

Peneliti : Maaf Pak, bisa minta waktunya sebentar Pak untuk wawancara guna

melengkapi data penelitian saya?

Bapak Slamet: Bisa Mas, kebetulan lagi santai. Gimana mas

Peneliti : Kebetulan saya sedang melakukan penelitian tentang wakalah wali dalam

akad nikah. Mungkin Bapak punya pendapat tentang hal tersebut?

Bapak Slamet: Wakalah wali atau wakil wali dalam akad suatu pernikahan dalam hukum

Islam itu hukumya mubah atau boleh, selagi wakil tersebut memenuhi syarat

dan rukun wali dalam pernikahan, ini merupakan bentuk ta'awun

Peneliti : Kalau untuk wilayah purwodadi sendiri, bagaimana Pak? Apakah mayoritas

wali nikah mewakilkan kepada orang lain untuk mengakadkan?

Bapak Slamet : Di purwodadi sendiri sebagian besar pernikahan itu diwakilkan kepada pak

penghulu mas dan sebagian kecil diwakilkan kepada orang yang dianggap

Alim dalam hal agama atau kepada tokoh masyarakat setempat.

Peneliti : Lalu apakah bapak pernah mengakadkan nikah yang walinya diwakilkan

kepada bapak sendiri?

Bapak Slamet: Iya pernah mas itupun kalau diminta sama wali mempelai perempuan,

biasanya sebelum pelaksanaan akad nikah itu si wali sudah ada perjanjian sama saya atau orang yang dianggap alim, agar waktu pelaksanaan ditanya

pak penghulu sudah ada yang dipercaya untuk mengakadkan.

Peneliti : Lalu biasanya proses perwakilan wali (wakalah wali) saat akad nikah seperti

apa Pak?

Bapak Slamet: Dalam proses pelaksanaan wakil wali dalam akad pernikahan pihak

penghulu menawarkan kepada wali mempelai perempuan mau mengijabkan

sendiri atau wakil.

Peneliti : Kemudian siapa saja yang diminta untuk mewakilkan wali dalam akad

nikah?

Bapak Slamet: Siapa saja boleh menjadi wakil wali, di antarnya penghulu, tokoh

masyarakat, pejabat pemerintahan dan lain-lain yang penting memenuhi

syarat dan rukun wali dalam hukum islam.

Peneliti : Mungkin bisa dijelaskan faktor apa yang melatarbelakangi banyaknya

praktek wakalah wali dalam akad nikah?

Bapak Slamet : Biasnya faktor yang melatarbelakangi wali dalam mewakilkan wali kepada

orang lain yaitu faktor kebiasaan masyarakat sini, dan merasa malu untuk

mengakadkan sendiri serta kurang percaya diri.

Peneliti : Baiklah Pak, keterangan yang Bapak berikan ini akan saya jadikan sebagai

data penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih sekali atas waktunya.

Bapak Slamet : Iya Mas sama-sama, Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini mas. Peneliti : Aamiin. Iya Pak terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu Pak, mau

melanjutkan pekerjaan lain.

Bapak Slamet : Oh, ya silahkan Mas. Peneliti : Assalamu'alaikum Bapak Slamet : Wa'alaikumsalam



Hari, Tanggal: Rabu, 15 Maret 2014

A. Idetitas

Nama : Was'ud

Alamat : Dk. Caruban, Desa Purwodadi

Jabatan : Buruh Tani

B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum

Bapak Was'ud : Wa'alaikumsalam (sambil berjabat tangan)

Peneliti : Bagaimana kabar Pak?

Bapak Was'ud : Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan masuk Mas.

Peneliti : Iya Pak, terima kasih. lagi ngapain pak?

Bapak Was'ud : Lagi santai sambil duduk mas

Peneliti : Oh. Berarti tidak sedang sibuk ya pak?

Bapak Was'ud : Iya ini Mas lagi tidak sibuk, km dari mana saja mas?

Peneliti : Saya dari rumah saja Pak, kebetulan saya pengen maen kerumah Bapak

ada sedikit keperluan atau kepengen ngobrol-ngobrol dengan bapak.

Bisakan pak?

Bapak Was'ud: Oh, bisa Mas, emangnya ada keperluan apa Mas kok tumben maen kesini,

biasanya menyapa saja disuruh mampir tidak mau?

Peneliti : Iya maaf pak saya kan kalau lewat sini mau ke sawah untuk ngirim

makanan buat orang kerja di sawah. Jadi kedatangan saya kerumah bapak saya kan sedang menyelesaikan studi di STAIN Purwokerto. Tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahim, keduanya kebetulan saya sedang menyusun skripsi tentang kaitannya pandangan masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah. Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data-data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, dan kebetulan di dalam data tersebut tercantum pernikahan anak Bapak.

Apa benar pada tanggal 14 Agustus 2013 putri Bapak menikah?

Bapak Was'ud : Oh, mungkin kayanya iya mas, soalnya saya sudah agak lupa dengan

tanggal pernikahan anak saya mas.

Peneliti : Oh begitu ya pak, iya pak dari data yang saya peroleh dari bapak waiman

selaku kayim sini anak bapak dinikahkan pada tanggal tersebut pak.

Bapak Was'ud : Oh. Terus bagaimana mas?

Peneliti : Jadi begini pak, saya boleh untuk bertanya-tanya tentang pengalaman

Bapak ketika waktu menikahkan anak Bapak?

Bapak Was'ud : Oh iya Boleh Mas, silahkan. Mau tanya apa mas?

Peneliti : Sebelumnya Nama anak Bapak siapa?

Bapak Was'ud : Namanya Fatimah.

Peneliti : Menikah dengan siapa Pak?
Bapak Was'ud : Menikah dengan Warikhin.
Peneliti : Warikhin itu orang mana pa?
bapak Was'ud : Orang Tegal, Bumijawa Mas.

Peneliti : Lumayan jauh ya Pak .

Bapak Was'ud : Iya namanya juga jodoh mas sudah ada yang ngatur.

Peneliti : Iya Pak. Oh iya Pak waktu itu yang menjadi walinya siapa?

Bapak Was'ud : Walinya, iya saya sendiri Mas.

Peneliti : Terus, saat akad nikah dilaksanakan, siapa yang mengakadkan, Bapak

sendiri atau diwakilkan?

Bapak Was'ud : Waktu itu saya percayakan kepada penghulu, biar penghulu saja yang

menikahkan.

Peneliti : Alasannya kenapa tidak diakadkan sendiri Pak?

Bapak Was'ud : Saya ini orang bodoh, kurang paham tentang agama maupun dalam hal

pernikahan khususnya dalam melafalkan akadnya jadi saya lebih mempercayakan atau wakilkan sama bapak penghulu, lagian saya kan sudah tua Mas, takutnya saat mengucapkan akad nikah tidak lancar juga grogi dalam mengucapkan akad nikahnya jadi saya memilih untuk

mewakilkan saja kepa<mark>da pen</mark>ghulu

Peneliti : Oh begitu yah Pak. Mungkin bisa diceritakan, saat Bapak memutuskan

untuk mewakilkan akad nikah pada penghulu sampai akad nikah

dilaksanakan?

Bapak Was'ud : Waktu itu, sebelum akad nikah Bapak penghulu menawarkan, mau

dinikahkan sendiri atau diwakilkan pak? Terus saya jawab diwakilkan sama Bapak penghulu saja. Setelah itu saya disuruh mengucapkan akad penyerahan (ijab) perwakilan saya kepada penghulu, dan penghulu juga mengucapkan akad penerimaan (qabul). Setelah itu baru dilangsungkan

akad nikah oleh penghulu.

Peneliti : Waktu Bapak diminta untuk melafalkan akad wakalah, apakah dituntun

dalam pelafalannya atau bisa melafalkan sendiri?

Bapak Was'ud: Iya dituntun sama Pak Waiman selaku lebe.

Peneliti : Oh, jadi prosesnya seperti itu Pak. Apa Bapak masih ingat lafal akad

wakalah walinya seperti apa?

Bapak Was'ud : Sudah lupa Mas, karena waktu itu dalam pengucapannya kan saya dituntun

sama Bapak Waiman.

Peneliti : Oh, lalu setelah melafalkan akad tersebut, apakah bapak tetap duduk

berbarengan dengan penghulu dan calon mempelai?

Bapak Was'ud : Iya sama penghulu saya diminta bergeser sama penghulunya.

Peneliti : Alasanya sendiri apa Pak, Bapak disuruh untuk bergeser?

Bapak Was'ud : Saya sendiri tidak tahu Mas, hanya saja pak penghulu mengisyaratkan

saya untuk bergeser, iya saya menuruti saja Mas, apa kata penghulu.

Peneliti : Lalu menurut Bapak bagaimana pernikahan yang akad nikahnya bukan

dilakukan oleh walinya sendiri? Mungkin Bapak punya pendapat tentang

hal tersebut.

Bapak Was'ud : Saya tidak tahu tentang masalah itu Mas, sebab saya orang awam yang

penting anak saya sudah menikah secara sah menurut agama walaupun

dalam akadnya diwakilkan oleh bapak penghulu.

Peneliti : Oh begitu pak, iya sudah pak cukup sampai disini ngobrol-ngobrolnya

dan saya ucapkan terim kasih sekali atas keterangan yang bapak berikan, saya rasa apa yang disampaikan cukup untuk kelengkapan data penelitian saya. Maaf sudah mengganggu waktu Bapak, saya mohon pamit dulu.

Bapak Was'ud : Oh, sudah mas?

Peneliti : Iya Pak, saya mau melanjutkan penelitiannya, masih banyak yang harus

diselesaikan.

Bapak Was'ud : Oh begitu, ya semoga cepat selesai skripsinya.

Peneliti : Terima kasih Pak, Assalamu'alaikum.

Bapak Was'ud :Wa'alaikumsalam



### **DOKUMENTASI PENELITIAN**



Akad wakalah yang dilakukan oleh wali nikah dan penghulu



Prosesi akad nikah yang dilakukan oleh wakil (penghulu)



Peneliti sedang mela<mark>kukan</mark> wawanca<mark>ra den</mark>gan Bapak Sulaiman (Salah satu wali nikah <mark>yang</mark> mewakilkan ak<mark>ad n</mark>ikah kepada penghulu)



Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid (Salah satu wali nikah yang mewakilkan akad nikah kepada penghulu)

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Munaji

Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 20 Juli 1987

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Purwodadi Rt. 01 Rw. 03

Kec. Tonjong Kab. Brebes

Orang tua : Ayah : M. Thoyib

Ibu : Chanifah (alm)

Pendidikan :

1. MI Tarbiyatul Athfal Purwodadi lulus tahun 2000

2. MTs NU Putra 2 Cirebon, lulus tahun 2003

3. SMA BU NU Bumiayu, lulus tahun 2006

4. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2012

### IAIN PURWOKERTO

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 26 Mei 2014 Penulis,

> <u>Munaji</u> NIM. 062621016

### PANDANGAN MASYARAKAT DESA PURWODADI KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES TERHADAP WAKA>LAH WALI DALAM AKAD NIKAH

Munaji Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

#### ABSTRAK

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 disebutkan "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya." Selanjunya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; *pertama*, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. *Kedua*, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya 'ad{al/enggan}

Dalam kasus isbat nikah yang sering ditemukan, ada satu komponen yang dapat menimbulkan masalah mengenai keabsahan suatu akad nikah, yaitu wali nikah. Di antara kasus yang sering ditemukan adalah wali nasab mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain yaitu wali nasab berwakil pada penghulu (baik PPN atau bukan) di tempat berlangsungnya akad atau di luar tempat berlangsungnya akad. Kasus semacam ini yang paling umum dan sering terjadi. Perwakilan yang tidak sah tentu mengakibatkan tidak sahnya suatu perwalian yang membawa konsekuensi tidak sahnya suatu pernikahan – terlepas dari pendapat ulama yang tidak mensyaratkan adanya wali nikah. Namun, selama semua rukun dan syarat akad waka>lah terpenuhi, maka perwakilan wali nikah semacam ini dianggap sah dan tidak menyalahi ketentuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan yuridis sosiologis karena dalam hal ini peneliti mengamati praktek waka>lah wali dalam akad nikah. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan reduksi data, display data dan verifikasi

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat desa Purwodadi berpendapat bahwa waka>lah wali diperbolehkan dalam Islam. Mayoritas pemahaman masyarakat terhadap waka>lah wali bukan didasarkan atas pengetahuan mereka terhadap hal tersebut, tetapi pemahaman itu diperoleh atas dasar waka>lah wali telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Jadi, masyarakat beranggapan bahwa perwakilan wali dalam akad nikah boleh dilakukan manakala wali berhalangan untuk menikahkan sendiri atau memiliki alasan tertentu sehingga wali memutuskan untuk mewakilkan perwalian mereka kepada orang lain. Di Desa Purwodadi sebagian besar yang menjadi wakil wali dalam akad nikah adalah penghulu atau petugas dari KUA, dan hanya sebagian diwakilkan kepada kiai dan tokoh agama setempat. Adapun alasan masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes dalam melakukan waka>lah wali pada akad nikah adalah: Masyarakat merasa tidak mampu untuk menikahkan. Waka>lah wali sudah menjadi budaya di masyarakat Purwodadi. Wali nikah kurang percaya diri untuk melafalkan akad nikah sendiri meskipun mereka bisa.

Kata Kunci: Waka>lah Wali, Akad Nikah